



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148
laman : dindikpora-tmg.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Temanggung, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.

Rembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis	5
B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat LkjIP	6
1. Dasar Hukum	6
2. Tujuan LKjIP	7
3. Manfaat LKjIP	7
C. Sistematika LKjIP	8
BAB II Perencanaan Kinerja	9
A. Visi Misi Organisasi	9
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	9
C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	35
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
E. Rencana Anggaran Tahun 2025	54
BAB III Akuntabilitas Kinerja	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	55
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	56
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	112
B. Realisasi Anggaran	200
C. Prestasi dan Penghargaan	205
BAB IV Penutup	207
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	207
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	207
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025	4
Tabel 2.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	36
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
Tabel 2.4 Rincian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025	54
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	56
Tabel 3.2. Capaian Indikator Tujuan IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	56
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	71
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	97
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	102
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	105
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	108
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	112
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	116
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	125
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	137
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 5 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	142
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	150
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 7 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	161
Tabel 3.15. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 8 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	154
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 9 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	167
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program RPD 2024-2026 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025	169
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025.....	201
Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	204
Tabel 3.12 Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 4

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran 2 Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2026
- Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2027
- Lampiran 4 Pohon Kinerja dan Cascading
- Lampiran 5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Lampiran 6 Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2024
- Lampiran 7 Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024
- Lampiran 8 Prestasi Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Melalui LKjIP, kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga dapat diukur secara sistematis, transparan, dan terukur.

LKjIP ini juga berfungsi sebagai media untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perbaikan perencanaan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah

dan pemangku kepentingan, penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, pengembangan kepemudaan, dan pembinaan olahraga secara berkelanjutan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana SD
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasaran SMP
- e. Bidang Pembinaan PAUD
 - 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - 2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD
- f. Bidang Pembinaan PNF
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 3) Seksi Pendidikan Kesetaraan

- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Seksi Kepemudaan
 - 2) Seksi Olah Raga
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- h. Satuan Pendidikan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



**Gambar 1.1 Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan struktural sebanyak 18 orang, fungsional sebanyak 19 orang, dan pelaksana sebanyak 44, sedangkan Pegawai PPPK Paruh Waktu

dan Jasa lain sebagai staff Admin sebanyak 7 orang, Petugas Keamanan sebanyak 9 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 16 orang yang secara total keseluruhan mencapai 113 orang per bulan Desember 2025, sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah/ Fungsi Penunjang	ASN			Pegawai PPPK Paruh Waktu dan Jasa lain			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	staff Admin	Petugas Keamanan	Petugas Kebersihan	
1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	15	19	38	6	6	5	89
2	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah raga	3	0	6	1	3	11	24
Jumlah		18	19	44	7	9	16	113

Sumber : Dindikpora data diolah, 2025

4. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah definisi Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang diselesaikan pada Tahun 2025 merupakan tindak lanjut berdasar Isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang

tertuang dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan. Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 menuju RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Sehingga dalam dokumen ini isu strategis yang digunakan bersumber dari Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 4 yaitu:

1. Kualitas Pendidikan;
2. Akses pendidikan;
3. Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akandatang;

- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penulisan LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung, dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Organisasi

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029 maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung “**TEMANGGUNG UNTUK SEMUA**” (**Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman**), melalui misi ke-3 yaitu Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan, dan mendukung Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Mengacu Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran dijabarkan menjadi lebih terperinci melalui cascading kinerja. Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Adapun Cascading Dindikpora Kabupaten Temanggung dapat di jabarkan sesuai dengan tabel berikutsebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga							
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
					Rata-Rata Lama Sekolah		
					Harapan Lama Sekolah		
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
					Persentase pemuda berprestasi		
					Persentase atlet berprestasi		
					Persentase prestasi olahraga		
					Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SD		
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Proporsi PAUD terakreditasi minimal B		
					Persentase SD terakreditasi minimal B		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B		
					Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase sarana prasarana pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jenjang SMP kondisi baik	PENDIDIKAN	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang dilaksanakan		
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi		Iklim Inklusivitas SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebhinekaan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Inklusivitas SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebinekaan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen Hasil	1.01.02.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun		
					Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan		
			Tercukupinya kebutuhan pendidik		Rasio Guru/Siswa SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa	1.01.02 - PROGRAM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					SMP	PENGLOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGLOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
				Terpenuhinya	Jumlah Pendidik dan	1.01.02.2.04 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pendidik PNF	Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya Kesempatan bersekolah		APK SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM PAUD (5-6)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dibangun	PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			Menurunnya Angka Tidak Sekolah		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya	Jumlah Peserta Didik	1.01.02.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah	1.01.02.2.02 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					BOP PAUD		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda			Persentase wirausaha muda		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					organisasi kemasyarakatan		
			Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Organisasi Kepemudaan	pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan			Persentase Atlet Unggulan		
					Persentase Cabang Olahraga Unggulan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengembangan Olahraga Rekreasi	rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Dindikpora data diolah, 2025.

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	Lama sekolah penduduk ke- i DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS) Rumus: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_i^n x_i$	Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Lama sekolah penduduk ke-i DIBAGI Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS) Rumus: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_i^n x_i$	Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t DIBAGI Jumlah penduduk usia i pada tahun t (sesuai perhitungan BPS) Rumus:	Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			$EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ <p>Dimana:</p> <p>EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;</p> <p>E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;</p> <p>P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;</p> <p>i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;</p> <p>FK : Faktor koreksi.</p>	<p>umur yang sama saat ini.</p> <p>Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.</p> <p>Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas DIKALI 100% (sesuai perhitungan BPS)	<p>Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi: DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3.</p> <p>Metodologi: Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	BPS
		Persentase pemuda berprestasi (%)	Jumlah Pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi dibagi Jumlah Pemuda peserta lomba di berbagai bidang minimal tingkat Provinsi dikali 100%	<p>Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>Metodologi: Pendataan Mandiri</p>	Dindikpora
		Persentase atlet berprestasi (%)	Jumlah atlet yang mendapat prestasi minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang menjadi peserta pada cabor berprestasi dikali 100%	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, atlet adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan adalah</p>	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan. Metodologi: Pendataan Mandiri	
		Persentase prestasi olahraga (%)	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga yang diikuti dikali 100%	Cabang olahraga adalah jenis-jenis olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan. Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora

B	Sasaran				
1	Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	Jumlah peserta didik SD Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% Atau Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Rumus: $\frac{\sum \text{Siswa SD Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SD Sederajat} *}$ *yang mengikuti Asesmen Nasional	Kemampuan Literasi adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	Jumlah peserta didik SMP Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik SMP/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% Atau Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Rumus:	Kemampuan Literasi adalah Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			$\frac{\sum \text{Siswa SMP Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat} *}$ *yang mengikuti Asesmen Nasional		
		Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% Atau Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Rumus: $\frac{\sum \text{Siswa SD Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SD Sederajat} *}$ *yang mengikuti Asesmen Nasional	Kemampuan Numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	Jumlah peserta didik SMP Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik SMP/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100% Rumus: $\frac{\sum \text{Siswa SMP Sederajat Cakap Mahir} *}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat} *}$ *yang mengikuti Asesmen Nasional	Kemampuan Numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	Nilai rerata peserta didik Siswa SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks fiksi). Rumus: Kemampuan Literasi: $\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat	Nilai rerata peserta didik Siswa SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	fiksi). Rumus: Kemampuan Literasi: $\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$		
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	Nilai Rerata peserta didik SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Rumus: Kemampuan Numerasi: $\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	Nilai Rerata peserta didik SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Rumus: Kemampuan Numerasi: $\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$	Metodologi: Asesmen Nasional	Rapor Pendidikan
		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah PAUD terakreditasi kali 100% $\frac{\sum \text{PAUD Akreditasi B} *}{\sum \text{PAUD Akreditasi} *}$ *Pada Tahun yang sama	Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri. Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional. Instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No 71/P/2021 Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemah terhadap Standar Nasional pendidikan. Metodologi: Pengambilan data dari Rapor Pendidikan	
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	Jumlah SD terakreditasi minimal B dibagi jumlah SD terakreditasi kali 100% $\frac{\sum SD \text{ Akreditasi } B *}{\sum SD \text{ Akreditasi } *}$ *Pada Tahun yang sama	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	Jumlah SMP terakreditasi minimal B dibagi jumlah SMP terakreditasi kali 100% $\frac{\sum SMP \text{ Akreditasi } B *}{\sum SMP \text{ Akreditasi } *}$ *Pada Tahun yang sama	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
		Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B dibagi jumlah Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM) terakreditasi kali 100% $\frac{\sum PNF \text{ Akreditasi } B *}{\sum PNF \text{ Akreditasi } *}$ *Pada Tahun yang sama	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan $\frac{\sum \text{Peserta Didik } 5 - 6 \text{ Tahun}}{\sum \text{Penduduk } 5 - 6 \text{ Tahun}}$	APS 5-6 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 5-6 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Metodologi: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Rapor Pendidikan
		Angka partisipasi	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)	APS 7-15 tahun merupakan indikator dasar	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		sekolah 7-15 tahun (%)	tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan $\frac{\sum \text{Peserta Didik 7 - 15 Tahun}}{\sum \text{Penduduk 7 - 15 Tahun}}$	yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 7-15 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Metodologi: Survei yaitu Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan $\frac{\sum \text{Siswa Kesetaraan 7 - 18 Tahun}}{\sum \text{Penduduk yang tidak bersekolah 7 - 18 Tahun}}$	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan adalah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. Metodologi: Survei yaitu Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Rapor Pendidikan
3	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
4	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	Jumlah Atlet yang dikirim kejuaraan minimal tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang ter seleksi tingkat kabupaten kali 100%	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Atlet unggulan adalah atlet yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi tinggi. Atlet unggulan adalah atlet yang terpilih dan dibina melalui program pembinaan keolahragaan. Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
		Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	Jumlah Cabang Olah Raga yang berpotensi meraih prestasi dibagi Jumlah Cabang Olah Raga yang Ada kali 100%	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>unggulan terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama. Olahraga unggulan strategis merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali; memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; populer di masyarakat; dan/atau cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. <p>Sedangkan Olahraga unggulan utama merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional; memiliki keunikan; dan ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional. <p>Metodologi: Pengolahan Mandiri</p>	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Dindikpora
		Indeks Kepuasan	Rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus: $IKM = SKM \times 25$	dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	
C	Program				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	Jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah kali 100%	Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
2.	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD kali 100%	Sarana prasarana pendidikan jenjang SD meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik/jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kali 100%	Sarana prasarana pendidikan jenjang SMP meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik.	Dindikpora
	Meningkatnya	Persentase pendidik	Jumlah Pendidik SD yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi	Sertifikat Pendidik adalah bukti formal	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	Kompetensi Pendidik	SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SD kali 100%	sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Program Pendidikan Profesi Guru/ PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SMP yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi Jumlah Pendidik SMP kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi Jumlah Pendidik PAUD kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Dindikpora
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Kualifikasi S1/D4 dibagi Jumlah Pendidik PAUD kali 100%	Metodologi: Pengolahan mandiri, data diambil dari Sistem Dapodik	Rapor Pendidikan
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	Jumlah Pendidik SKB yang memiliki Sertifikat pendidik dibagi Jumlah Pendidik SKB kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	Jumlah Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 dibagi jumlah Instruktur yang mengikuti Uji Kompetensi Metodologi Level 3 kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
	Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklim Keamanan SD (Nilai)	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba	Iklim keamanan adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal aman di satuan pendidikan, perundungan,	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktifitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	
		Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SD Sederajat	Iklm Kebhinekaan adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklm inklusivitas adalah menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklm Keamanan SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklm Keamanan adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktifitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar di Satuan Pendidikan SMP Sederajat	Iklm Kebhinekaan adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	Jumlah guru SD dibagi Jumlah siswa SD	Rasio guru siswa SD adalah perbandingan jumlah siswa SD dengan jumlah guru SD di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa. Metodologi: Data diambil dari Dapodik	
		Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	Jumlah guru SMP dibagi Jumlah siswa SMP	Rasio guru siswa SMP adalah perbandingan jumlah siswa SMP dengan jumlah guru SMP di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa.	Dindikpora
		Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	Jumlah guru PAUD dibagi Jumlah siswa PAUD	Rasio guru siswa PAUD adalah perbandingan jumlah siswa dengan jumlah guru PAUD di suatu sekolah atau kelas. Rasio ini digunakan untuk mengukur beban kerja guru dan indikator tingkat perhatian individu yang bisa diberikan kepada siswa. Semakin rendah rasio ini, idealnya semakin baik proses belajar mengajar karena guru memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk setiap siswa. Metodologi: Data diambil dari Dapodik	Dindikpora
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) dikali 100%	1. Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstrakurikuler kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; 2. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				<p>pendidikan keagamaan;</p> <p>3. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa;</p> <p>4. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian;</p> <p>5. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler;</p> <p>Indikator Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekstrakurikuler).</p> <p>Metodologi: Pendataan Mandiri</p>	
	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SD Sederajat}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 tahun}}$	<p>Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya.</p> <p>APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena</p>	Rapor Pendidikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	
		APM SD Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SD Sederajat Usia } 7 - 12 \text{ tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia } 7 - 12 \text{ tahun}}$	Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		APK SMP Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SMP Sederajat}}{\sum \text{Penduduk Usia } 13 - 15 \text{ tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		APM SMP Sederajat (%)	$\frac{\sum \text{Murid SMP Sederajat Usia } 13 - 15 \text{ tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia } 13 - 15 \text{ tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		APM PAUD (5-6) (%)	$\frac{\sum \text{Murid PAUD Sederajat Usia } 5 - 6 \text{ tahun}}{\sum \text{Penduduk Usia } 5 - 6 \text{ tahun}}$	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Rapor Pendidikan
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	Jumlah siswa kelas 1 SD yang memiliki ijazah PAUD dibagi jumlah siswa kelas 1 SD kali 100%	Metodologi: Data diambil dari Rapor Pendidikan	Dindikpora

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SD Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	Jumlah siswa lulusan SD Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SMP Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	Jumlah siswa lulusan SMP Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA Sederajat	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	Anak Usia 7-12 Tahun yang Belum Pernah Bersekolah	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
		Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	Anak Usia 13-15 Tahun yang Belum Pernah Bersekolah	Metodologi: Data diambil dari Pusdatin Kemendikdasmen	Pusdatin Kemendikdasmen
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan (%)	Jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda di kabupaten/kota kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
		Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda di kabupaten/kota kali 100%	Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
4.	Program				

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kondisi baik dibagi Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kali 100%	Sarana prasarana olahraga kabupaten terdiri dari lapangan tenis, GOR, Stadion, Mess Atlet dan Mushola Metodologi: Pengolahan Mandiri	Dindikpora
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki sertifikat pelatih dibagi jumlah pelatih olah raga kali 100%	Pelatih Olahraga adalah seseorang yang berkompeten dalam Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental olahragawan. Metodologi: Pendataan Mandiri	Dindikpora
5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
	Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	Jumlah Gugus Depan Pramuka yang aktif dibagi jumlah Gugus Depan Pramuka kali 100%	Gugus Depan (Gudep) pramuka adalah satuan organisasi terdepan dalam Gerakan Pramuka yang menjadi wadah untuk menghimpun dan membina anggota Pramuka (peserta didik dan pembina) serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan	Dindikpora

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun (Tahun)	8,00
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,56
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,88
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,20
		Persentase Pemuda Berprestasi (%)	20
		Persentase Atlet Berprestasi (%)	83,5
		Persentase Prestasi Olahraga (%)	93,57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik dan Kualitas satuan Pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	77,23
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	76,88
		Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	70,55
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum	72,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Numerasi pada asesmen nasional (%)	
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	61,48
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	71,09
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	48,19
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	63,55
		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	80,00
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	100,00
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	95,00
		Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	73,07
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun (%)	94,66
		Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun (%)	98,89
		Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	44,19
3	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase Wirausaha Muda (%)	12,00
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan (%)	11,00
4	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	25,00
		Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	50,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,83
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	89,00

Sumber : Dindikpora, 2025

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya transisi dokumen perencanaan dari RPD 2024-2026 menjadi RPJMD 2025-2029 sehingga mempengaruhi Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja.

E. Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berjumlah Rp742.143.263.865,00,- terdiri atas:

1. Belanja Operasi : Rp722.112.720.942,00,-
2. Belanja Modal : Rp20.030.542.923,00,-

Proporsi sumber pembiayaan Belanja Daerah (tidak termasuk Program Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) berjumlah Rp145.299.242.390,00,- Berikut rincian anggaran berdasarkan dokumen perencanaan Tahun 2025.

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Renja		APBD	
		Renja 2025	Renja Perubahan	Penetapan	Perubahan
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	160.807.940.775	139.917.188.510	139.588.898.600	140.911.833.310
B	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	260.000.000	55.485.600	75.000.000	255.485.600.00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.094.000.000	4.462.409.080	4.399.000.000	4.162.409.080
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	225.000.000	250.000.000	225.000.000
C	Total	165.261.940.775	144.660.083.190	144.312.898.600	145.299.242.390

Sumber : Dindikpora Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2025

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program. Analisis meliputi analisis capaian kinerja yang memuat faktor pendorong, faktor penghambat, dan upaya dilakukan dalam pencapaian target kinerja Tahun 2025, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKJIP ini menyajikan hasil perbandingan antara realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota di wilayah Gelangmanggung, dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029. pada Renstra ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan, sasaran dan program.

Karakteristik indikator kinerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik, dan bersifat negatif yaitu semakin rendah realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Tahun 2025 merupakan masa transisi penggunaan dokumen perencanaan dari RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Sehingga pada bab ini perlu disampaikan hasil pengukuran indikator kinerja baik sebelum maupun sesudah disesuaikan dengan indikator kinerja dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang mana Indikator kinerja

tersebut digunakan mulai Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya untuk indikator kinerja yang digunakan mulai awal Tahun 2025 yang merupakan indikator yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 akan diuraikan pada tabel yang berbeda. Berikut skala pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/256 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 yang meliputi indikator tujuan, sasaran dan program. Capaian Indikator Tujuan IKU tercantum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Tujuan IKU
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun	Tahun	n.a	8	8	100,00	8,49	8	94,23
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	95,92	7,56	7,61	100,00	7,68	7,61	99,09

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	100,00	12,88	12,63	98,06	13,98	12,63	90,34
4	Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	n.a	6,2	5,38	86,77	7,74	5,38	69,51
5	Persentase pemuda berprestasi	%	98,68	20	25,71	100,00	35	25,71	73,47
6	Persentase atlet berprestasi	%	100,00	83,5	84,14	100,00	84,74	84,14	99,29
7	Persentase prestasi Olahraga	%	100,00	93,57	82,35	88,01	96,41	82,35	85,42
Capaian Kinerja Tujuan						96,12			87,34

Sumber :Dindikpora 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator tujuan IKU pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 Tahun

Rumus Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun adalah Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100% (sesuai perhitungan BPS).

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2021	7,64	8,26	8,97
2	2022	7,87	8,38	9,08
3	2023	7,88	8,44	9,13
4	2024	7,96	8,47	9,22
5	2025	8,00	8,62	9,41

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun kabupaten Temanggung (8,00)

menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Temanggung usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal rata-rata selama 8 tahun atau setara dengan masa pendidikan kelas 2 SMP. Pada tahun 2025 dari target 8,00 telah tercapai 8,00 (100%) lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 7,96.

Perkembangan RLS usia di atas 15 Tahun di Kabupaten Temanggung pun mengalami peningkatan di lima tahun terakhir dari 7,64 di tahun 2021, melonjak 0,23 poin menjadi 7,87 di tahun 2022, lalu meningkat menjadi 7,88 di tahun 2023, menjadi 7,96 di tahun 2024, dan meningkat menjadi 8,00 di tahun 2025.

Realisasi RLS Penduduk usia diatas 15 Tahun kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan realisasi provinsi (8,62) dan nasional (9,41). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di atas 15 tahun yaitu adanya pemerataan akses pendidikan jenjang SD/SMP sebagai persiapan melanjutkan ke jenjang berikutnya. pemenuhan sarana prasarana Pendidikan.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di atas 15 tahun diantaranya yaitu masih terdapat anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan. faktor ekonomi, sosial dan budaya yang kurnag mendukung keberlanjutan pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di bawah koordinasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dengan berbagai pendampingan dalam peningkatan tata kelola satuan pendidikan, pendampingan akreditasi, penyelenggaraan asesmen untuk peserta didik, serta dalam pengembangan kurikulum

pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar warga Temanggung usia di atas 15 tahun yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, atau SMA mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermuatan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat.

- 2) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan mengundang perangkat desa ikut serta dalam untuk mendata alasan putus/tidak sekolah melalui web kemendikdasmen verval DO LTM, memotivasi anak untuk kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA) atau nonformal (program kesetaraan Paket A, B, atau C).


b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Metodologi dengan Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumus Rata-rata Lama Sekolah adalah Lama sekolah penduduk ke- i dibagi Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas (sesuai perhitungan BPS).

- Rumus: $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

- Penjelasan:

- RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (dalam tahun).
- x_i : Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun ke atas.
- n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas. 

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Gelangmanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2.2
Rata-rata Lama Sekolah Gelangmanggung Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Magelang	10,62	10,94	11,2	11,43	11,44
2	Kabupaten Magelang	7,79	7,81	7,82	7,83	8,04
3	Kabupaten Temanggung	7,25	7,41	7,50	7,53	7,61
	JAWA TENGAH	7,75	7,93	8,01	8,02	8,15
	NASIONAL	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber : BPS 2025

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2025 dari target 7,56 dan tercapai 7,61 (100%) lebih besar dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yaitu 7,53.


Pada Tahun 2025 RLS di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,15 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (9,07). Jika dibandingkan dengan daerah Gelangmanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke tiga. Berikut hal-hal yang mempengaruhi capaian RLS Kabupaten Temanggung.

Faktor Pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu pelaksanaan SPM Pendidikan, adanya bantuan bagi peserta didik, pemanfaatan output pendidikan yang menjadi standar sosial dan ekonomi, Kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diantaranya yaitu Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat. masih terdapat siswa yang putus sekolah, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, dan belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di bawah koordinasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dengan berbagai pendampingan dalam peningkatan tata kelola satuan pendidikan, pendampingan akreditasi, penyelenggaraan asesmen untuk peserta didik, serta dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar warga Temanggung usia di atas 15 tahun yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, atau SMA mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermuatan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat.



Gambar. 2.1
Pelaksanaan Penyelenggaraan Asesmen Nasional

- 2) Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan mengundang perangkat desa ikut serta dalam untuk mendata alasan putus/tidak sekolah, memotivasi anak untuk kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA) atau nonformal (program kesetaraan Paket A, B, atau C), melalui web kemendikdasmen verval DO LTM.



Gambar. 2.2
Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi Perangkat Desa terkait verval melalui aplikasi DO LTM mendata alasan putus/tidak sekolah

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rumus Harapan Lama Sekolah adalah jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi Jumlah penduduk usia i pada tahun t (sesuai perhitungan BPS)

Metodologi dengan Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). berikut capaian HLS dibandingkan Gelangmanggung, provinsi dan nasional.

Tabel 3.2.3
Angka Harapan Lama Sekolah Gelangmanggung
Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Magelang	12,05	14,31	14,40	14,62	14,84
2	Kabupaten Temanggung	12,98	12,55	12,61	12,62	12,63
3	Kabupaten Magelang	11,76	12,58	12,61	12,62	12,83
	JAWA TENGAH	13,07	12,81	12,85	12,86	13,29
	NASIONAL	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber : BPS 2024

Realisasi Harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2025 naik dibandingkan tahun 2024 yang realisasinya sebesar 12,62 menjadi sebesar 12,63 tahun 2025. Pada Tahun 2025 HLS Kabupaten Temanggung dengan target 12,88 baru tercapai 12,63 (98,06%), namun demikian realisasinya

masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 12,63. Realisasi HLS Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih rendah apabila dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Tengah (13,29), maupun HLS Nasional (13,30). Jika dibandingkan dengan daerah Gelangmanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke dua, di atas Kabupaten Magelang (12,83).

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah menggunakan penghitungan metode baru sejak tahun 2022 sebagaimana tercantum pada grafik di atas. Selama 4 tahun HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun demikian angka tersebut masih harus ditingkatkan. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi capaian HLS Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu: Komitmen Pemkab Temanggung untuk selalu meningkatkan intervensi kebijakan terkait pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif terutama bagi kelompok masyarakat marginal seperti masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah pinggiran/perbatasan dan Peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kualitas sarpras dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kegagalan pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) diantaranya yaitu Kualitas sarpras layanan pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, pengelolaan kelembagaan satuan Pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah :

1. Rehabilitasi dan melengkapi fasilitas pendidikan melalui
 - a) Pembangunan 2 unit sarpras dan utilitas pada SD NEGERI 1 NGROPOH dan SD NEGERI 2 JLEGONG
 - b) Pengadaan 1 paket Buku coding dan Kecerdasan kepada 264 satuan pendidikan SD
 - c) Pembangunan 5 unit sarpras dan utilitas (SMPN 1 Kaloran, MTs Miftakhul Atfal, SMP Muhammadiyah Kranggan, SMP Cahaya

Insani, SMPN 2 Wonobojo Satap)

- d) Pengadaan 6 Paket Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP Krista Citra, SMP Muh 5 Kandangan, SMPN 1 Bulu, SMPN 2 Bulu, SMPN 3 Bulu, SMPN 2 Kandangan)
 - e) Pembangunan 14 unit (Pokir)Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - f) Pengadaan 80 Paket Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
 - g) Rehabilitasi 2 unit Ruang Kelas Sekolah pada SD Negeri 1 Bojonegoro
 - h) Rehabilitasi 3 Unit sarpras dan Utilitas Sekolah pada SMPN 2 Kandangan, SMP Anwarrusholichin, MTs Miftakhul Huda
 - i) Rehabilitasi 1 Unit sarpras dan Utilitas Sekolah pada BA Aisyiyah Kedu
2. Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru;
 3. Peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal;
 4. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal; dan
 5. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik.



Gambar. 2.3

Pelaksanaan Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik

d. Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

Rumus Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke

atas dikali 100% (sesuai perhitungan BPS).

Realisasi Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Temanggung, provinsi dan nasional Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.4
Realisasi Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Provinsi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Temanggung	5,18	6,34	5,6	6,05	5,38
2	JAWA TENGAH	7,16	7,37	7,63	7,82	7,82
3	NASIONAL	9,67	10,15	10,15	10,20	11,00

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan table di atas Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2025 dengan target 6,2 baru tercapai 5,38 (86,77%), realisasi tahun ini juga lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,05.

Realisasi Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Tengah (7,82), maupun realisasi Nasional (11,00). Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

Faktor Pendorong : adanya program KIP untuk mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki potensi akademik yang baik.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : masih terdapat angka putus sekolah dan angka lulus tidak melanjutkan, faktor budaya keluarga dan minat siswa dalam melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : meningkatkan upaya gerakan kembali ke sekolah melalui verval data ATS. mengoptimalkan pemberian bantuan pendidikan bagi usia 15 tahun keatas.



Gambar. 2.4

Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi Perangkat Desa terkait verval melalui aplikasi DO LTM mendata alasan putus/tidak sekolah

e. Persentase pemuda berprestasi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan data jumlah pemuda di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi.

Rumus Persentase pemuda berprestasi adalah Jumlah Pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi dibagi Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan minimal tingkat Provinsi dikali 100%. Persentase pemuda berprestasi 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.5
Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pemuda berprestasi minimal tingkat Provinsi	N/A	N/A	N/A	3	9
2	Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan minimal tingkat Provinsi	N/A	N/A	N/A	8	35
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	37,50	25,71

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pemuda Berprestasi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 Persentase Pemuda Berprestasi dengan target 20,00% telah tercapai 25,71% (100%) namun realisasinya menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya

sebesar 37,50% hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Faktor Pendorong: adanya pembinaan peserta Lomba pemuda pelopor Motivasi bagi para pemuda untuk berprestasi dan mendapatkan penghargaan, serta media mengaktualisasikan eksistensi diri dan kemampuan pemuda di level provinsi dan nasional.

Faktor Penghambat: Kurangnya kesiapan materi lomba dan mental, ketrampilan dan pengalaman peserta mengikuti lomba.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : sosialisasi dan seleksi lomba di tingkat Kabupaten, peningkatan persiapan peserta dalam mengikuti lomba.



Gambar. 2.5
Monitoring dan pendampingan atlet peserta lomba

f. Persentase Atlet Berprestasi

Definisi prestasi olahraga adalah suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. (<http://lib.unnes.ac.id/26810/1/6101411041.pdf>). Yang dimaksud atlet berprestasi adalah atlet yang meraih prestasi di atas tingkat kabupaten minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan.

Definisi persentase atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang meraih kejuaraan minimal di atas tingkat kabupaten. Batasan kejuaraan minimal di atas tingkat kabupaten minimal juara III di atas tingkat kabupaten.

Rumus Persentase atlet berprestasi adalah Jumlah atlet yang mendapat

prestasi minimal juara 3 tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang menjadi peserta pada cabor berprestasi dikali 100%. Persentase atlet berprestasi 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.6
Persentase Atlet Berprestasi
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah atlet yang mendapat prestasi minimal juara 3 tingkat provinsi	44	27	94	94	419
2	Jumlah atlet yang menjadi peserta pada cabor berprestasi	94	66	113	113	498
3	Persentase	46,81	40,91	83,18	83,19	84,14

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase atlet berprestasi Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Capaian paling rendah persentase atlet berprestasi ada di tahun 2022 dan capaian tertinggi tercapai pada tahun 2025. Berdasarkan target Tahun 2025 sebesar 83,5% dengan realisasi Atlet Berprestasi sebesar 84,14% maka dapat diketahui capaian Persentase Atlet Berprestasi Tahun 2025 telah mencapai 100%. Meskipun jika dilihat dari jumlah atlet yang berhasil menjadi peserta cabor yang masuk babak final menurun di tahun 2025. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi capaian indikator persentase atlet berprestasi.

Faktor Pendorong: Motivasi atlet berprestasi untuk mendapatkan penghargaan dan dapat diterima menjadi pegawai (BUMN, ASN, POLRI, TNI).

Faktor Penghambat: minimnya apresiasi atlet berprestasi. Kurangnya informasi penyelenggaraan event olahraga dan biaya keikutsertaan mahal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: monitoring dan pendampingan atlet, pengusulan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih prestasi. Memanfaatkan media informasi untuk jadwal lomba



Gambar. 2.6
Monitoring dan pendampingan atlet peserta lomba



Gambar. 2.7
pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih prestasi

g. Persentase prestasi Olahraga

Definisi prestasi olahraga adalah suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. (<http://lib.unnes.ac.id/26810/1/6101411041.pdf>). Prestasi olahraga dalam Data Pokok ini adalah cabang olahraga berprestasi yang minimal mendapat juara 3 di atas tingkat kabupaten.

Rumus Persentase prestasi olahraga adalah Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga yang diikuti dikali 100%. Persentase prestasi olahraga Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.7
Persentase Prestasi Olahraga
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi	8	28	28	39	14
2	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	37	40	40	42	17
3	Persentase	21,62	70,00	70,00	92,86	82,35

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Prestasi Olahraga Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dimana persentase tertinggi di capai tahun 2024 dan capaian paling rendah di tahun 2021. Pada Tahun 2025 target Persentase Prestasi Olahraga sebesar 93,57% baru tercapai 82,35% (88,01%) realisasi ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 92,86%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Faktor Pendorong: Motivasi meraih prestasi untuk mengikuti kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Faktor Penghambat: Terbatasnya penyelenggaraan event olahraga oleh provinsi di Tahun 2025 sehingga memengaruhi jumlah cabang olah raga yang diikuti di tahun ini. Juga terkait informasi pelaksanaan kejuaraan yang kurang efektif sampai kepada kabupaten.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Berkoordinasi dengan pengkab dan KONI dalam penyelenggaraan event kejuaraan.



Gambar. 2.8
Berkoordinasi dengan pengkab dan KONI dalam penyelenggaraan event kejuaraan

Selanjutnya kami uraikan indikator sasaran IKU Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 dimana berdasarkan RPJMD 2025-2029 ditetapkan 5 (lima) sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

SASARAN 1 : Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	-	77,23	73,84	95,61	79,47	73,84	92,92
2	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	-	76,88	77,45	100,00	79,4	77,45	97,54
3	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	-	70,55	72,29	100,00	75,03	72,29	96,35
4	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	-	72,05	75,08	100,00	75,21	75,08	99,83
5	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	-	61,48	62,48	100,00	64,32	62,48	97,14
6	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	-	71,09	72,19	100,00	74,21	72,19	97,28

SASARAN 1 : Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
7	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	-	48,19	54,33	100,00	57,63	54,33	94,27
8	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	-	63,55	63,53	99,97	68,71	63,53	92,46
9	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	100,00	80,00	88,46	100,00	88,00	88,46	100,52
10	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100,00	100,00	98,85	98,85	100,00	98,85	98,85
11	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	100,00	95,00	96,39	100,00	99,00	96,39	97,36
12	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	100,00	73,07	78,26	100,00	86,36	78,26	90,62
Capaian Kinerja Sasaran						99,54			96,26

Sumber :Dindikpora 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 1 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar 99,54% dengan kategori skala kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 96,26% atau kategori “Sangat Tinggi”. berikut analisa capaian indikator sasaran 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional merupakan Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan,

mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Rumus Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional adalah Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota dikali 100%.

Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan dan menyediakan informasi untuk perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Hasilnya tidak digunakan untuk menilai prestasi individu siswa, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Hasil asesmen ini memberikan gambaran capaian literasi siswa di tingkat sekolah, wilayah, maupun nasional, yang menjadi indikator kualitas pembelajaran.

Realisasi Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1

Realisasi Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	68,10	76,96	83,98	81,84
SD Keagamaan	N/A	52,96	65,88	66,04	70,73
SD Kesetaraan	N/A	58,33	50,00	80,00	68,96
Rata-Rata	N/A	59,80	64,28	76,67	73,84

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021

sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional sebesar 77,23% baru tercapai 73,84% (95,61%) menurun dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,67%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya sosialisasi gerakan GLS oleh bidang PSD dan pengawas. Adanya pelatihan bagi guru terkait pembiasaan pembelajaran literasi.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan pengisian sulingjar (survei lingkungan belajar) kurang maksimal dan dukungan orang tua kurang optimal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : meningkatkan kegiatan yang mendukung terlaksananya program melalui rakor, pelatihan, sosialisai, pembinaan dan monitoring ke satuan pendidikan.

b. Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional merupakan Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Rumus Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional adalah Jumlah peserta didik SMP /Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik SMP /Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota dikali 100%.

Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan dan menyediakan informasi untuk perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Hasilnya tidak digunakan untuk menilai prestasi individu siswa, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Hasil asesmen ini memberikan gambaran capaian literasi siswa di tingkat sekolah, wilayah, maupun nasional, yang menjadi indikator kualitas pembelajaran.

Realisasi Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2

Realisasi Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SMP Umum	N/A	76,23	80,66	87,65	90,18
SMP Keagamaan	N/A	68,15	77,34	80,40	85,75
SMP Kesetaraan	N/A	61,22	59,44	60,71	56,42
Rata-Rata	N/A	68,53	72,48	76,25	77,45

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada Asesmen Nasional sebesar 76,88% telah tercapai 77,45% (100%) meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,25%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Minat baca peserta didik yang masih rendah, terutama untuk teks panjang atau nonfiksi.
- 2) Keterbatasan koleksi buku yang mutakhir dan kontekstual di sebagian sekolah, terutama untuk sekolah kecil.
- 3) Pemanfaatan perpustakaan belum optimal, lebih sering sebagai tempat peminjaman buku, belum menjadi pusat kegiatan literasi.
- 4) Kualitas pembelajaran literasi belum merata, masih ada guru yang berfokus pada hafalan, bukan pemahaman mendalam.
- 5) Kurangnya integrasi literasi dalam mata pelajaran non-bahasa.
- 6) Dominasi penggunaan gawai untuk hiburan, bukan untuk membaca sumber belajar atau teks edukatif.
- 7) Belum ada sistem pemetaan kemampuan literasi secara periodik di tingkat kabupaten sebagai dasar intervensi kebijakan.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan pengisian sulingjar (survei lingkungan belajar) kurang maksimal dan dukungan orang tua kurang optimal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah:

- 1) Penguatan program literasi daerah melalui gerakan Temanggung Literat, yang mendorong kegiatan membaca 15 menit setiap hari.
- 2) Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi berbasis teks, asesmen literasi, dan strategi pembelajaran berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills).
- 3) Penyediaan bahan bacaan kontekstual yang memuat kearifan lokal, misalnya legenda daerah, hasil bumi, atau tokoh inspiratif dari Temanggung.
- 4) Revitalisasi perpustakaan sekolah dan digitalisasi bahan bacaan, termasuk penggunaan aplikasi bacaan digital.

- 5) Pelaksanaan lomba literasi antar sekolah seperti menulis cerpen, resensi buku, dan membaca puisi, untuk menumbuhkan minat baca dan menulis siswa.
- 6) Integrasi kegiatan literasi dalam intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
- 7) Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk membangun budaya membaca di rumah dan lingkungan sekitar.
- 8) Monitoring capaian literasi melalui asesmen literasi daerah secara berkala dan tindak lanjut hasilnya di setiap satuan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembentukan Tim Literasi Sekolah dan Tim Literasi Daerah, yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan literasi.
- 2) Pendampingan sekolah dengan capaian literasi rendah melalui coaching clinic dan supervisi akademik oleh pengawas.
- 3) Penyusunan modul literasi berbasis lokal, agar siswa lebih dekat dengan teks yang kontekstual dan relevan.
- 4) Optimalisasi peran perpustakaan sebagai pusat literasi, bukan sekadar tempat penyimpanan buku.
- 5) Kampanye literasi digital dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas budaya membaca di kalangan pelajar.
- 6) Pemberian penghargaan bagi sekolah yang berhasil meningkatkan capaian literasi sebagai bentuk motivasi dan apresiasi.

c. Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional merupakan Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Rumus Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional adalah Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi dibagi Jumlah peserta didik SD/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota dikali 100%.

Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional digunakan untuk mengukur capaian numerasi siswa dan menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran di tingkat sekolah, wilayah, dan nasional. Sebagai dasar menyusun strategi intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Realisasi Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3.3.3

Realisasi Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	68,1	76,96	83,98	79,70
SD Keagamaan	N/A	52,96	65,88	66,04	68,20
SD Kesetaraan	N/A	58,33	50	80	68,96
Rata-Rata	N/A	59,80	64,28	76,67	72,29

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Persentase siswa SD sederajat yang mencapai

standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional sebesar 70,55% telah tercapai 72,29% (100%) namun menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,67%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya sosialisasi gerakan pembiasaan pembelajaran numerasi oleh bidang PSD dan pengawas. Pelatihan bagi guru.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan pengisian sulingjar (survei lingkungan belajar) kurang maksimal dan dukungan orang tua kurang optimal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : meningkatkan kegiatan yang mendukung terlaksananya program melalui rakor, pelatihan, sosialisai, pembinaan dan monitoring ke satuan pendidikan.

d. Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional merupakan Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Rumus Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional adalah $\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP /Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi}}{\text{Jumlah peserta didik SMP/Sederajat yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota}} \times 100\%$.

Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional digunakan untuk mengukur

capaian numerasi siswa dan menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran di tingkat sekolah, wilayah, dan nasional. Sebagai dasar menyusun strategi intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Realisasi Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.4
Realisasi Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SMP Umum	N/A	53,03	59,6	82,79	87,21
SMP Keagamaan	N/A	44,68	54,54	75,29	83,26
SMP Kesetaraan	N/A	35,85	45,49	55,71	54,78
Rata-Rata	N/A	44,52	53,21	71,26	75,08

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada Asesmen Nasional sebesar 72,05% telah tercapai 75,08% (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 71,26%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Implementasi Kurikulum nasional yang menekankan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah nyata.
- 2) Pelaksanaan program literasi dan numerasi sekolah yang mulai terintegrasi di sebagian besar SMP.

- 3) Kompetensi guru yang semakin meningkat melalui pelatihan numerasi, guru penggerak, dan komunitas belajar guru.
- 4) Ketersediaan sarana pembelajaran yang lebih baik, seperti alat peraga, media digital, dan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi.
- 5) Keterlibatan aktif kepala sekolah dan pengawas dalam mendorong inovasi pembelajaran matematika kontekstual.
- 6) Adanya kegiatan lomba numerasi, KSN, dan asesmen diagnostik berbasis konteks lokal, yang menumbuhkan motivasi belajar siswa

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah:

- 1) Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dan kecemasan terhadap matematika (math anxiety), sehingga kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal berbasis konteks.
- 2) Pembelajaran matematika di beberapa sekolah masih berorientasi pada rumus dan hasil akhir, belum menekankan proses berpikir matematis dan penalaran logis.
- 3) Ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 4) Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, yang dapat membantu siswa memahami konsep abstrak.
- 5) Minimnya integrasi numerasi dalam mata pelajaran lain, padahal numerasi bersifat lintas disiplin ilmu.
- 6) Belum adanya sistem pemetaan capaian numerasi secara menyeluruh dan berkala di tingkat kabupaten.
- 7) Rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran numerasi di rumah..

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pelatihan guru matematika dan nonmatematika tentang pembelajaran numerasi kontekstual, asesmen formatif, dan pendekatan problem solving.

- 2) Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran melalui kegiatan proyek tematik dan lintas disiplin (misalnya menghitung dalam sains, IPS, dan prakarya).
- 3) Revitalisasi media dan alat peraga matematika di setiap sekolah untuk membantu siswa memahami konsep abstrak secara konkret.
- 4) Pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, seperti aplikasi kuis interaktif, simulasi matematika, dan video pembelajaran kontekstual.
- 5) Peningkatan motivasi belajar siswa melalui lomba numerasi, pameran karya siswa, dan pemberian penghargaan bagi sekolah berprestasi di bidang numerasi.
- 6) Kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam menerapkan konsep numerasi pada kegiatan ekonomi atau lingkungan sekitar.
- 7) Pembentukan Tim Numerasi Sekolah dan Daerah yang bertugas merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan numerasi.
- 8) Pendampingan intensif bagi sekolah dengan capaian numerasi rendah, termasuk supervisi akademik dan coaching guru.
- 9) Pengembangan modul numerasi berbasis proyek lokal, misalnya menghitung hasil panen, mengelola keuangan sekolah, atau pengukuran lingkungan.
- 10) Peningkatan kapasitas guru melalui program coaching clinic dan lesson study.
- 11) Kampanye pendidikan matematika menyenangkan untuk mengurangi rasa takut siswa terhadap pelajaran matematika.
- 12) Melibatkan orang tua dalam pembelajaran numerasi di rumah, seperti melalui kegiatan berhitung sederhana dalam aktivitas sehari-hari.
- 13) Pemantauan dan evaluasi capaian numerasi setiap semester, sebagai dasar perencanaan program lanjutan.

e. Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Nilai rerata peserta didik Siswa SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks

informasional dan teks fiksi).

Rumus:

$$\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$$

Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi membaca siswa secara nasional, serta sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan strategi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Realisasi Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.5
Realisasi Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	54,34	58,24	49,5	66,04
SD Keagamaan	N/A	48,07	53,89	41,89	58,99
SD Kesetaraan	N/A	53,38	49,21	46,1	62,4
Rata-Rata	N/A	51,93	53,78	45,83	62,48

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 61,48% telah tercapai 62,48% (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 45,83%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya gerakan literasi sekolah (GLS) pada pembiasaan pembelajaran dan tersedianya perpustakaan sekolah menjadi

sarana dalam meningkatkan minat membaca siswa.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan program GLS belum dilaksanakan secara kontinu sesuai program sekolah. Masih terdapat kendala dalam implementasi kegiatan sesuai jadwal yang sudah disusun.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: meningkatkan pendampingan oleh pengawas satuan pendidikan melalui rakor pembinaan dan pemantauan.

f. Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Nilai rerata peserta didik Siswa SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks fiksi).

Rumus:

$$\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$$

Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi membaca siswa secara nasional, serta sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan strategi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Realisasi Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.6

Realisasi Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SMP Umum	N/A	54,34	58,24	76,51	79,42
SMP Keagamaan	N/A	48,07	53,89	72,51	76,23
SMP Kesetaraan	N/A	53,38	49,21	61,92	60,92
Rata-Rata	N/A	51,93	53,78	70,31	72,19

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 71,09% telah tercapai 72,19% (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 70,31%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Dukungan kebijakan pendidikan daerah melalui program literasi sekolah dan pojok baca di setiap satuan pendidikan.
- 2) Guru Bahasa Indonesia dan guru mata pelajaran lain menerapkan pembelajaran berbasis teks dan proyek literasi.
- 3) Ketersediaan bahan bacaan yang variatif dan kontekstual, baik di perpustakaan sekolah maupun digital (e-book, literasi digital).
- 4) Kegiatan rutin seperti gerakan literasi sekolah (GLS), pojok baca kelas, dan lomba literasi antar kelas.
- 5) Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung budaya membaca di rumah.

Faktor Penghambat dan Permasalahan :

- 1) Minat baca siswa masih rendah, terutama terhadap teks panjang dan teks non-fiksi.
- 2) Akses terhadap bahan bacaan bermutu di sekolah pedesaan masih terbatas.
- 3) Pemanfaatan perpustakaan belum optimal; fungsi masih sebatas tempat peminjaman buku, belum menjadi pusat literasi.

- 4) Kemampuan guru dalam mengintegrasikan literasi dalam semua mata pelajaran masih perlu ditingkatkan.
- 5) Kurangnya pelatihan guru untuk mengembangkan penilaian literasi berbasis pemahaman teks (bukan sekadar menjawab soal).
- 6) Penggunaan gadget lebih banyak untuk hiburan daripada membaca sumber belajar digital.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah:

- 1) Penguatan program literasi daerah melalui Temanggung Membaca atau Gerakan Literasi Sekolah .
- 2) Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi berbasis teks dan higher order thinking skills (HOTS).
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana literasi: pengadaan buku bacaan nonteks pelajaran, revitalisasi perpustakaan sekolah, dan peningkatan akses digital.
- 4) Integrasi literasi dalam setiap mata pelajaran, kokurikuler dan ekstrakurikuler
- 5) Meningkatkan kegiatan lomba literasi antar sekolah dan kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar.
- 6) Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem literasi di masyarakat.
- 7) Penanganan Masalah
Upaya sistematis dalam mengatasi hambatan:
- 8) Pembentukan tim literasi sekolah dan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan literasi.
- 9) Pendampingan intensif bagi sekolah dengan capaian literasi rendah.
- 10) Penyusunan modul literasi kontekstual sesuai kearifan lokal Temanggung (misal teks tentang kopi, tembakau, atau legenda lokal).
- 11) Penguatan supervisi akademik untuk memastikan guru menerapkan strategi membaca kritis dan reflektif.
- 12) Pemanfaatan teknologi digital untuk literasi interaktif (platform baca online, aplikasi membaca).

g. Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Nilai Rerata peserta didik SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Rumus:

$$\text{Kemampuan Numerasi} = \frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SD Sederajat}}{\sum \text{Siswa SD Sederajat}}$$

Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi numerasi siswa, yaitu kemampuan menggunakan konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan strategi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Realisasi Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.7

Realisasi Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	54,34	58,24	49,50	56,17
SD Keagamaan	N/A	48,07	53,89	41,89	50,82
SD Kesetaraan	N/A	53,38	49,21	46,10	55,99
Rata-Rata	N/A	51,93	53,78	45,83	54,33

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 48,19% telah tercapai 54,33 % (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 45,83%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya gerakan pembiasaan pembelajaran numerasi.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan program pembiasaan pembelajaran numerasi belum dilaksanakan secara kontinu sesuai program sekolah. Masih terdapat kendala dalam implementasi kegiatan sesuai jadwal yang sudah disusun.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : meningkatkan pendampingan oleh pengawas satuan pendidikan melalui rakor pembinaan dan pemantauan.

h. Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional

Berdasarkan Rapor Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Nilai Rerata peserta didik SMP Sederajat berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Rumus:

$$\text{Kemampuan Numerasi} = \frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SMP Sederajat}}{\sum \text{Siswa SMP Sederajat}}$$

Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi numerasi siswa, yaitu kemampuan menggunakan konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan strategi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Realisasi Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.8

Realisasi Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SMP Umum	N/A	36,73	42,86	66,48	68,12
SMP Keagamaan	N/A	34,37	39,18	63,42	66,37
SMP Kesetaraan	N/A	34,9	46,41	56,88	56,1
Rata-Rata	N/A	35,33	42,82	62,26	63,53

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan table di atas Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif. Rapor Pendidikan di Kabupaten Temanggung baru digunakan mulai tahun 2021 sebagai dasar penghitungan untuk Tahun 2022, hal ini mengakibatkan Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masih N/A.

Pada Tahun 2025 target Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional sebesar 63,55% tercapai 63,53% (99,97%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 45,83%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Implementasi Kurikulum nasional yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual, sehingga siswa belajar matematika dari kehidupan nyata.
- 2) Komitmen guru dalam mengembangkan pembelajaran aktif dan problem solving berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills).
- 3) Adanya pelatihan dan pendampingan guru
- 4) Pemanfaatan teknologi pembelajaran digital (seperti aplikasi kuis, simulasi, dan game edukatif matematika).
- 5) Dukungan dari kepala sekolah dan pengawas dalam mendorong budaya berpikir logis dan analitis di setiap mata pelajaran.
- 6) Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba numerasi.

Faktor Penghambat dan Permasalahan :

- 1) Sebagian siswa mengalami kecemasan atau ketakutan terhadap pelajaran matematika (math anxiety).
- 2) Pembelajaran masih berorientasi pada rumus dan hasil akhir, belum banyak melatih cara berpikir matematis dan pemecahan masalah nyata.
- 3) Keterbatasan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, terutama di sekolah dengan sumber daya terbatas.
- 4) Kurangnya integrasi numerasi dalam mata pelajaran non-matematika.
- 5) Belum semua guru terbiasa menilai kemampuan numerasi berdasarkan proses berpikir, bukan sekadar nilai asesmen.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah :

- 1) Penguatan kompetensi guru matematika melalui pelatihan teaching numeracy, asesmen diagnostik, dan strategi pembelajaran berbasis konteks kehidupan.
- 2) Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran melalui pendekatan lintas disiplin (misalnya menghitung data dalam IPS, dan sains).
- 3) Pengembangan bank soal kontekstual dan lembar kerja numerasi berbasis masalah lokal Temanggung (misalnya menghitung hasil panen kopi, jarak antar desa, atau perbandingan harga).
- 4) Peningkatan penggunaan teknologi digital dan media manipulatif dalam pembelajaran matematika.
- 5) Pemberian penghargaan kepada sekolah yang berhasil meningkatkan capaian numerasi secara signifikan.

Langkah-langkah penanganan yang diambil untuk mengatasi hambatan:

- 6) Pembentukan Tim Numerasi Sekolah dan Daerah untuk mendampingi guru dalam inovasi pembelajaran.
- 7) Melakukan coaching clinic dan pendampingan guru oleh fasilitator numerasi
- 8) Mendorong sekolah untuk menciptakan suasana belajar matematika yang menyenangkan dan bebas tekanan.
- 9) Penyediaan modul numerasi kontekstual berbasis kearifan lokal (misalnya tema pertanian, perdagangan, dan lingkungan).

- 10)Penguatan supervisi akademik dan monitoring capaian numerasi setiap semester.
- 11)Mendorong keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran numerasi di rumah melalui kegiatan sederhana seperti belanja, mengukur, atau menghitung bersama anak.

i. Proporsi PAUD terakreditasi minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri.

Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

Instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No 71/P/2021 Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemah terhadap Standar Nasional pendidikan.

Rumus Proporsi PAUD terakreditasi minimal B adalah Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah PAUD terakreditasi kali 100%. Realisasi Proporsi PAUD terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.9

Realisasi Proporsi PAUD terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	N/A	N/A	91,12	88,51	88,46

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Proporsi PAUD terakreditasi minimal B Tahun 2021-2025 merupakan data yang bersumber dari Rapor Pendidikan. Dimana realisasinya mengalami fluktuasi dari Tahun 2023-2025. Pada Tahun 2025 target Proporsi PAUD terakreditasi minimal B Kabupaten Temanggung sebesar 80,00% telah tercapai 88,46% (100%) menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 88,51%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : Kurangnya kesiapan lembaga dalam mengikuti akreditasi dari aspek sarpras maupun layanan operasional.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: Mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas melalui pemerataan sarpras dan pelatihan peningkatan kompetensi guru.

j. Persentase SD terakreditasi minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri.

Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

Instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No 71/P/2021 Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemah terhadap Standar Nasional pendidikan.

Rumus Proporsi PAUD terakreditasi minimal B adalah Jumlah SD yang

terakreditasi minimal B dibagi jumlah SD terakreditasi kali 100%. Realisasi Proporsi SD terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.10
Realisasi Proporsi SD terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SD yang terakreditasi minimal B	425	426	429	343	429
2	Jumlah SD terakreditasi	434	434	434	346	434
3	Persentase	97,93	98,16	98,85	99,13	98,85

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase SD Terakreditasi B pada Tahun 2020-2023 menggunakan data pembagi seluruh SD di Kabupaten Temanggung. Sedangkan mulai Tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 434 SD Negeri dan Swasta terdapat 375 SD yang telah terakreditasi. Pada Tahun 2025 target Proporsi SD terakreditasi minimal B Kabupaten Temanggung sebesar 100% telah tercapai 98,85% (98,85%) menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 99,13%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya penerapan SPM Pendidikan, meningkatkan komitmen sekolah, dukungan pemerintah kualitas pendidik serta melibatkan orang tua.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : keterbatasan sumber daya (fasilitas dan anggaran) ,kualitas pendidik yang tidak merata sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan serta kurangnya keterlibatan ortu dalam mendukung kegiatan sekolah.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : meningkatkan kualitas guru,keterlibatan orang tua serta sumber daya.

k. Persentase SMP terakreditasi minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan

program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri.

Pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal. Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Badan Akreditasi Nasional.

Instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No 71/P/2021 Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemah terhadap Standar Nasional pendidikan.

Rumus Proporsi SMP terakreditasi minimal B adalah Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B dibagi jumlah SMP terakreditasi kali 100%. Realisasi Proporsi SMP terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.11
Realisasi Proporsi SMP terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	71	72	72	69	80
2	Jumlah SMP terakreditasi	80	83	84	73	83
3	Persentase	88,75	86,75	85,71	94,52	96,39

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase SMP Terakreditasi B pada Tahun 2020-2023 menggunakan data pembagi seluruh SMP di Kabupaten Temanggung. Sedangkan mulai Tahun 2024 data yang digunakan adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Pada Tahun 2025 dari 86 SMP Negeri dan Swasta terdapat 82 SMP yang telah terakreditasi dan 79 diantaranya telah mendapat akreditasi minimal B.

Pada Tahun 2025 target Proporsi SMP terakreditasi minimal B

Kabupaten Temanggung sebesar 95,00% telah tercapai 96,39% (100%) meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 94,52%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Kebijakan dan Dukungan Pemerintah
- 2) Kualitas Tenaga Pendidik
- 3) Sarana dan Prasarana Sekolah
- 4) Kurikulum dan Proses Pembelajaran
- 5) Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder
- 6) Manajemen dan Tata Kelola Sekolah

Faktor Penghambat dan Permasalahan :

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- 2) Kualitas Tenaga Pendidik yang Rendah terutama untuk sekolah swasta
- 3) Kurangnya Pendanaan dan Dukungan Keuangan
- 4) Manajemen dan Tata Kelola Sekolah yang Lemah
- 5) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
- 6) Faktor Geografis dan Aksesibilitas
- 7) Kurikulum dan Proses Pembelajaran yang Kurang Optimal
- 8) Adanya 2 sekolah baru

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Untuk mencapai target kinerja akreditasi SMP minimal B pada tahun 2025, diperlukan berbagai upaya strategis yang mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata kelola sekolah.

I. Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri.

Rumus Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B adalah jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan akreditasi minimal B dibagi jumlah Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM) terakreditasi kali 100%. Realisasi Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.12
Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B	N/A	N/A	N/A	18	18
2	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi	N/A	N/A	N/A	26	23
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	69,23	78,26

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas indikator Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B baru di hitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 terdapat 18 Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B dari 23 Satuan Pendidikan Non Formal baik Negeri maupun Swasta yang telah terakreditasi.

Pada Tahun 2025 target Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B Kabupaten Temanggung sebesar 73,07% telah tercapai 78,26% (100%) meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 69,23%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya penerapan SPM Pendidikan, Adanya upaya dari satuan pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas tutor dan warga belajar.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : keterbatasan kemampuan finansial dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta kondisi tutor dan warga belajar yang kurang kompeten.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Peningkatan kapasitas pengelola satuan pendidikan dalam

mengikuti akreditasi dan peningkatan kapasitas tutor melalui pelatihan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

SASARAN 2 : Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	56,23	94,66	89,75	94,81	97,66	89,75	91,90
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	-	98,89	98,41	99,51	99,53	98,41	98,87
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	40,10	44,19	35,97	81,40	71,87	35,97	50,05
Capaian Kinerja Sasaran						93,82			84,27

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 2 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 1 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar 99,54% dengan kategori skala kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 84,27% atau kategori “Tinggi”. Berikut analisa capaian indikator sasaran 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) APS 5-6 tahun merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 5-6 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Metode yang digunakan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumus APS 5-6 tahun adalah Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang

bersangkutan.

$$\text{APS 5-6 tahun} = \frac{\sum \text{Peserta Didik usia 5-6 tahun}}{\sum \text{Penduduk usia 5-6 tahun}}$$

Realisasi APS 5-6 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	N/A	N/A	89,94	94,29	93,91	89,75

Sumber : Rapor Pendidikan, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan APS 5-6 Tahun di tahun 2025. Sumber data yang digunakan untuk menentukan APS usia 5-6 tahun adalah dari Rapor Pendidikan dengan komponen data yang dihitung lebih lengkap. pada tahun 2021 rapor Pendidikan belum digunakan sebagai aplikasi yang mengukur indikator kinerja Pendidikan.

Pada Tahun 2025 target Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Kabupaten Temanggung sebesar 94,66% baru tercapai 89,75% (94,81%) menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 93,91%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : adanya Penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang belum merata dan factor kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mementingkan Pendidikan

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

b. Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) APS 7-15 tahun merupakan

indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 7-15 tahun. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Metode yang digunakan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumus APS 7-15 tahun adalah jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan.

Rumus :

$$\text{APS 7-15 tahun} = \frac{\sum \text{Peserta Didik usia 7-15 tahun}}{\sum \text{Penduduk usia 7-15 tahun}}$$

Realisasi APS 7-15 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tabel 3.4.2
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	N/A	N/A	98,88	99,74	98,87	98,41

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun mengalami fluktuasi dari tahun 2022 sampai dengan 2025. realisasi APS sumber data yang digunakan untuk menentukan APS usia 7-15 tahun adalah dari Rapor Pendidikan dengan komponen data yang dihitung lebih lengkap. pada tahun 2021 rapor Pendidikan belum digunakan sebagai aplikasi yang mengukur indikator kinerja Pendidikan.

Pada Tahun 2025 target Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Temanggung sebesar 98,89% baru tercapai 98,41% (99,51%) menurun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 98,87%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong :

- 1) Kebijakan dan Program Pemerintah
- 2) Ketersediaan dan Aksesibilitas Sekolah
- 3) Kesejahteraan Ekonomi Keluarga
- 4) Kesadaran dan Dukungan Orang Tua
- 5) Kualitas Pendidikan dan Lingkungan Sekolah
- 6) Pengaruh Sosial dan Budaya.

Faktor Penghambat dan Permasalahan :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Sekolah
- 3) Kurangnya Kesadaran dan Dukungan dari Orang Tua
- 4) Faktor Sosial dan Budaya
- 5) Kurangnya Program Pendidikan Inklusif

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Untuk mencapai target kinerja angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-15 tahun pada tahun 2024, menggunakan berbagai strategi yang mencakup kebijakan, peningkatan akses pendidikan, serta dukungan sosial dan ekonomi.

c. Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) APS 7-18 tahun merupakan Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. Metode yang digunakan melalui Survei yaitu Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumus APS 7-18 tahun adalah Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Rumus :

$$\text{APS 5-6 tahun} = \frac{\sum \text{Siswa Kesetaraan 7-18 tahun}}{\text{Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun}}$$

Σ Penduduk yang tidak bersekolah 7-18 tahun

Realisasi APS 7-18 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tabel 3.4.3
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	N/A	11,32	13,83	31,37	35,97

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas sumber data yang digunakan untuk menentukan APS usia 7-18 tahun adalah dari Rapor Pendidikan dengan komponen data yang dihitung lebih lengkap. pada tahun 2021 rapor Pendidikan belum digunakan sebagai aplikasi yang mengukur indikator kinerja Pendidikan.

Pada Tahun 2025 target Realisasi Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kabupaten Temanggung sebesar 44,19% baru tercapai 35,97% (81,40%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 13,83%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : Adanya upaya pencegahan anak yang berpotensi menjadi Anak Tidak Sekolah dari Satuan Pendidikan yang bekerjasama dengan Dinas dan Pemerintah Desa. Adanya kerjasama upaya penanganan Anak Tidak Sekolah antara Dinas, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Penetapan Peraturan Bupati Temanggung tentang pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. Pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Dinas, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa dalam penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

SASARAN 3 : Meningkatnya Kapasitas Pemuda										
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$	
1	Persentase Wirausaha Muda	%	-	12	10,35	86,23	20	10,35	51,74	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	-	11	24,99	100,00	19	24,99	100,00	
Capaian Kinerja Sasaran							92,63			79,47

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 3 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar 92,63% dengan kategori skala kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 79,47%. berikut analisa capaian indikator sasaran 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha muda adalah individu berusia 16–30 tahun yang memiliki kemampuan menciptakan peluang usaha secara mandiri, mengelola usaha produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menegaskan bahwa pemuda merupakan sumber daya strategis yang harus dikembangkan kapasitas, kreativitas, dan kemandiriannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi

tumbuhnya wirausaha muda melalui pendidikan, pendampingan, serta akses permodalan.

Rumus Persentase Wirausaha Muda adalah Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%. Persentase Wirausaha Muda Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tabel 3.5.1
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	N/A	N/A	135.058	18.697	18.959
2	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	N/A	N/A	175.593	181.193	183.218
3	Persentase	N/A	N/A	76,91	10.31	10.35

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Wirausaha Muda mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 10.31% menjadi 10.355 di tahun 2025. Sedangkan penghitunag pada Tahun 2024 dilakukan oleh Dinperinaker menggunakan pembagi jumlah pemuda usia 15-64 tahun. Jumlah pemuda yang berwirausaha usia 16-30 tahun diperoleh dari pengurangan Jumlah Pemuda usia 16-30 tahun dikurangi hasil penjumlahan dari Pengangguran usia 16-30 tahun ditambah Jumlah Tenaga Kerja Formal usia 16-30 Tahun. Sehingga hasil yang diperoleh tinggi yakni 76.91 persen.

Pada Tahun 2025 target Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Temanggung sebesar 12,00% baru tercapai 10,35% (86,23%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 10.31%. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong: Adanya fasilitasi, pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dari pemerintah kabupaten.

Faktor Penghambat: Belum optimalnya Fasilitasi pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dari Kabupaten Temanggung.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Koordinasi dengan

instansi terkait.

b. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan adalah persentase atau jumlah pemuda yang terlibat aktif dalam organisasi formal maupun nonformal seperti organisasi mahasiswa, organisasi sosial keagamaan, komunitas pemuda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi pemuda merupakan aspek strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa pemuda berhak mengembangkan potensi kepemimpinan, budaya organisasi, serta semangat kebangsaan melalui kegiatan berorganisasi.

Rumus Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan adalah Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten kali 100%. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.1
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi
Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	N/A	N/A	10.450	16.967	45.779
2	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	N/A	N/A	175.593	181.193	183.218
3	Persentase	N/A	N/A	5,95	9.36	24.99

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi sebesar 9.36% tercapai di tahun 2025 sedangkan capaian

terendah pada tahun 2023 sebesar 5.95%.

Pada Tahun 2025 target Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Temanggung sebesar 11,00% telah tercapai 24,99% (100%). Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong: Adanya pembinaan organisasi kepemudaan dari Kabupaten.

Faktor Penghambat: Belum optimalnya Fasilitas dan pembinaan bagi organisasi kepemudaan di Kabupaten Temanggung.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Koordinasi dengan instansi terkait.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

SASARAN 4 : Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan										
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100	
1	Persentase Atlet Unggulan	%	-	25,00	42,45	100,00	45,00	42,45	94,34	
2	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	-	50,00	58,14	100,00	70,00	58,14	83,06	
Capaian Kinerja Sasaran							95,77			81,72

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 4 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar 95,77% dengan kategori skala kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 81,72% atau kategori “Tinggi”. berikut analisa capaian indikator sasaran 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase Atlet Unggulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan olahraga prestasi melalui identifikasi, seleksi, dan pengembangan

atlet yang berpotensi meningkatkan reputasi daerah. Ketentuan ini dipertegas oleh PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Atlet unggulan adalah atlet yang memiliki prestasi nyata pada tingkat daerah, provinsi, nasional, maupun internasional, serta ditetapkan oleh pemerintah daerah atau induk organisasi olahraga untuk mendapatkan pembinaan secara khusus dan berkelanjutan.

Rumus Persentase Atlet unggulan adalah Jumlah Atlet yang dikirim kejuaraan minimal tingkat provinsi dibagi Jumlah atlet yang ter seleksi tingkat kabupaten dikali 100%. Persentase Atlet unggulan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.1
Persentase Atlet Unggulan
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Atlet yang dikirim kejuaraan minimal tingkat provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	443
2	Jumlah atlet yang ter seleksi tingkat kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	1020
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	42,45

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Atlet Unggulan merupakan indikator baru yang mulai dihitung di Tahun 2025. Pada Tahun 2025 target Persentase Atlet Unggulan Kabupaten Temanggung sebesar 25,00% telah tercapai 42,45% (100%). Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong: Pembinaan yang dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan dengan evaluasi rutin.

Faktor Penghambat: Pembinaan tidak konsisten dan tidak berkesinambungan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Berkoordinasi dengan pengkab dan pengurus KONI agar Meningkatkan Pelatihan dan Pembinaan Atlet.

b. Persentase Cabang Olahraga Unggulan

Cabang olahraga unggulan adalah jenis olahraga yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan di suatu daerah berdasarkan minat masyarakat, tradisi olahraga, capaian prestasi sebelumnya, ketersediaan sarana prasarana, serta ketersediaan pelatih dan atlet berbakat. Penetapan cabang olahraga unggulan dirumuskan sesuai amanat UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembinaan olahraga sesuai potensi wilayah. Selain itu, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 mempertegas pentingnya penetapan cabang olahraga unggulan sebagai dasar alokasi sumber daya, pendanaan, dan program pelatihan.

Rumus Persentase Cabang Olahraga Unggulan adalah Jumlah Cabang Olahraga yang berpotensi meraih prestasi dibagi Jumlah Cabang Olahraga yang Ada kali 100%. Persentase Cabang Olahraga Unggulan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.2
Persentase Cabang Olahraga Unggulan
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cabang Olahraga yang berpotensi meraih prestasi	N/A	N/A	N/A	N/A	25
2	Jumlah Cabang Olahraga yang Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	43
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	58,14

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Atlet Unggulan Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 target Persentase Cabang Olahraga Unggulan Kabupaten Temanggung sebesar 50,00% telah tercapai 58,14% (100%). Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong: Pembinaan atlet, regenerasi atlet, kualitas pelatih dan pembinaan cabang olahraga.

Faktor Penghambat: Pembinaan dan regenerasi atlet yang tersendat, manajemen program yang belum optimal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Pembinaan atlet dan pelatih, regenerasi atlet dan pelatih, peningkatan kualitas pelatih dan pembinaan cabang olah raga yang berkelanjutan.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	-	89,00	89,17	100,00	89,80	89,17	99,30
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	-	73,83	73,45	99,49	75,43	73,45	97,38
Capaian Kinerja Sasaran						99,05			91,16

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 5 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar 99,05% dengan kategori skala kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan capaian kinerja sasaran jika dibandingkan dengan target akhir renstra memperoleh capaian sebesar 91,16% atau kategori “Sangat Tinggi”. berikut analisa capaian indikator sasaran 5 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala minimal satu kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB

14/2027.

Rumus:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.2

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persyaratan	3,41	3,64	3,53	3,30	90,00
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,45	3,57	3,47	3,60	95,00
3	Waktu pelayanan	3,31	3,07	3,21	3,60	87,50
4	Biaya / tariff	4,00	4,00	4,00	4,00	100
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,52	3,43	3,58	3,70	87,50
6	Kompetensi pelaksana	3,45	3,50	3,68	3,60	82,50
7	Perilaku pelaksana	3,48	3,79	3,63	3,60	87,50
8	Sarana dan Prasarana	3,45	3,36	3,47	3,40	85,00
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,72	3,79	3,37	3,20	87,50
IKM Unit Layanan		88,22	89,19	88,65	88,88	89,17
Mutu Unit Layanan		B	A	A	A	A

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas IKM pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dari Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor B/167/041.7/01/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 terdapat perubahan template laporan SKM diantaranya adanya konversi nilai hasil perhitungan sub unsur IKM dari skala 1-4 menjadi 1-100.

Pada Tahun 2025 target IKM pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebesar 89,00% telah tercapai 89,17% (100%) meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 88,88%. Realisasi pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan rata-rata 87,66 dan juga lebih tinggi dibandingkan Hasil IKM Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2026 dimana realisasi Semester I sebesar 88 dan realisasi Semester II sebesar 89,00 sehingga jika dirata-rata menjadi sebesar 88,5. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor berikut:

Faktor Pendorong : Telah terbentuk tim pelaksana survei kepuasan masyarakat, pelaksanaan survei telah mempedomani Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : Tidak semua pengguna layanan mengisi Kuesioner SKM, produk layanan yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, mekanisme pengaduan dinilai belum responsif dan kurang efektif dalam menindaklanjuti masukan masyarakat, ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, seperti fasilitas penunjang serta aksesibilitas layanan masih kurang.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: Evaluasi dan Penyempurnaan Produk Layanan, Peningkatan sistem penanganan pengaduan, saran dan masukan, melakukan pemeliharaan rutindabn peningkatan fasilitas pelayanan publik.

b. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, nilai AKIP Perangkat Daerah digunakan untuk menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal setiap setahun sekali.

Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada n-1. Realisasi Nilai AKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.1
Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Komponen yang dinilai	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025

No	Komponen yang dinilai	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	20,95	27,33	23,70	21,90	22,80
2	Pengukuran Kinerja	14,38	21,47	21,00	22,20	21,90
3	Pelaporan Kinerja	10,33	13,39	10,50	11,40	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3,84	10,00	17,52	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		61,39	72,20	72,70	73,00	73,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	BB	BB

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan table diatas capaian AKIP Dindikpora mengalami peningkatan dari tahun 2021 s.d 2025. Pada tahun 2025 dari target 73,83 baru tercapai 73,45 (99,49%) tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yaitu 73,00 dan juga lebih besar dari nilai AKIP kabupaten yang sebesar 67,37. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor pendorong :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting),
- 2) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 4) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- 5) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

6) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : terdapat evaluasi dari inspektorat yang perlu ditindaklanjuti terkait narasi yang belum lengkap pada dokumen tindak lanjut monitoring kinerja triwulanan, dokumen rencana aksi, dan masih terdapat indikator perangkat daerah yang belum mencapai target.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: Menyesuaikan rencana aksi secara berkala atas rekomendasi dan evaluasi per triwulan, melakukan penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja dokumen rencana aksi, menyusun laporan monitoring dan evaluasi per triwulan rekomendasi per aktivitas.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis pengukuran kinerja memuat definisi operasional dan rumus perhitungan setiap indikator, realisasi setiap indikator, capaian kinerja per indikator, tingkat kemajuan dari setiap indikator, realisasi beberapa tahun terakhir, perbandingan dengan realisasi level provinsi dan/atau provinsi selagi tersedia data perbandingan setiap indikator, serta penjabaran faktor pendukung, faktor penghambat, dan strategi yang dilakukan untuk masing-masing indikator

Berikut kami uraikan indikator Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Renstra 2025-2029 yang terdiri dari 4 sasaran program

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 1
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	-	54,31	46,07	84,83	66,87	46,07	68,90
2	Persentase sarana	%	-	62,28	55,63	89,31	70,16	55,63	79,28

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan										
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100	
	prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik									
Capaian Kinerja Program							87,07			74,09

Berdasarkan tabel di atas berikut analisa capaian indikator sasaran program 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik

Pengertian Sarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang terdiri atas:

- 1) bahan pembelajaran;
- 2) alat pembelajaran; dan
- 3) perlengkapan.

Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) lahan;
- 2) bangunan; dan
- 3) ruang.

Pada penghitungan indikator Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik yang dihitung meliputi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Rumus Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik adalah Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kali 100%.

Realisasi Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi

baik Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.1
Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	N/A	N/A	N/A	1.909	1.748
2	jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SD	N/A	N/A	N/A	3.731	3.794
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	57,17	46,07

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas indikator Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kondisi Baik baru di hitung mulai tahun 2025. Pada tahun 2025 dari target 54,31% baru tercapai 46,07% (84,83%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 57,17%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : adanya Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya kemendidasmen melalui program revitalisasi SMP.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : belum semua satuan pendidikan melakukan updating data pada aplikasi dapodik sebagai syarat pengusulan bantuan rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana satuan pendidikan.

Terdapat kebijakan batasan minimal jumlah sebagai syarat pengajuan bantuan DAK aturan ini berlaku sampai pertengahan Tahun 2025. selanjutnya di Tahun yang sama mengalami peralihan ke bantuan berupa Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Pusat yang mana penerimaan bantuan berdasarkan tarik data dari dapodik sesuai kondisi sarana prasarana yang diisi oleh satuan pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Mendorong Satuan Pendidikan untuk memperbaharui sarana dan prasarana yang ada di dapodik agar sesuai dengan data yang ada disatuan Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk bisa mendapat bantuan revitalisasi Sekolah.

b. Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik

Pengertian Sarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang terdiri atas:

- 1) bahan pembelajaran;
- 2) alat pembelajaran; dan
- 3) perlengkapan.

Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan yang terdiri atas:

- 1) lahan;
- 2) bangunan; dan
- 3) ruang.

Pada penghitungan indikator Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik yang dihitung meliputi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang TU, Perpustakaan, Laboratorium. Rumus Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik adalah Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kali 100%.

Realisasi Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.2
Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	N/A	N/A	N/A	901	890
2	jumlah sarana prasarana pendidikan jenjang SMP	N/A	N/A	N/A	1494	1600
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	60,31	55.63

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas indikator Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kondisi Baik baru di hitung mulai tahun 2025. Pada tahun 2025 dari target 62,28% baru tercapai 55,63% (89,31%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 60,31%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : adanya Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya kemendidasmen melalui program revitalisasi SMP.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : belum semua satuan pendidikan melakukan updating data pada aplikasi dapodik sebagai syarat pengusulan bantuan rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana satuan pendidikan.

Terdapat kebijakan batasan minimal jumlah sebagai syarat pengajuan bantuan DAK aturan ini berlaku sampai pertengahan Tahun 2025. selanjutnya di Tahun yang sama mengalami peralihan ke bantuan berupa Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Pusat yang mana penerimaan bantuan berdasarkan tarik data dari dapodik sesuai kondisi sarana prasarana yang diisi oleh satuan pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah : Mendorong Satuan Pendidikan untuk memperbaharui sarana dan prasarana yang ada di dapodik agar sesuai dengan data yang ada disatuan Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk bisa mendapat bantuan revitalisasi Sekolah.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kompetensi Pendidik									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	98,51	65,00	75,96	100,00	85,00	75,96	89,36
2	Persentase	%	85,82	61,34	64,00	100,00	80,14	64,00	79,86

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kompetensi Pendidik									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
	pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik								
3	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	100,00	70,00	64,17	91,67	78,00	64,17	82,27
4	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	54,18	86,37	90	100,00	87,01	90	100,00
5	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	-	8,30	33,33	100,00	41,50	33,33	80,32
6	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	-	23,8	58,21	100,00	42,85	58,21	100,00
Capaian Kinerja Program						98,61			88,64

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 2 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran program 2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- 2) memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik adalah Jumlah Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%. Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.1
 Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
 Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	N/A	N/A	N/A	2.066	2.578
2	Jumlah Pendidik SD	N/A	N/A	N/A	3.423	3.394
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	60,36	75,96

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada tahun 2025 dari target 65,00% telah tercapai 75,96% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 60,36%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Membantu meningkatkan kesejahteraan guru, menjadi guru yang profesional dengan meningkatkan keefektifitasan kinerja oleh masing-masing guru yang memiliki setifikasi pendidik.

Faktor Penghambat : Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, kurangnya kemampuan guru bersertifikasi dalam penguasaan teknologi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pendidik dan bisa mengatasi hal-hal sebagai faktor penghambat, menggunakan tiap kesempatan yang ada sebagai bahan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap profesi guru.

b. Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- 2) memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik adalah Jumlah Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%. Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.2
Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	931	922	941	947	1.031
2	Jumlah Pendidik SMP	1.590	1.407	1.682	1.672	1.611
3	Persentase	58,55	65,53	55,95	56,64	64,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SMP memiliki Sertifikat Pendidik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan banyaknya pendidik yang lulus Pelatihan Profesi Guru. Pada tahun 2025 dari target 61,34% telah tercapai 64,00% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 56,64%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Faktor Penghambat: Undang-an mengikuti sertifikasi guru langsung dari kementerian sehingga daerah tidak bisa mengusulkan data sesuai dengan kebutuhan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan sosialisasi terkait persyaratan PPG ke semua guru supaya dapat mengikuti proses PPG.

c. Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau

Sarjana (S1) bidang:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. bimbingan konseling; atau
3. psikologi.

2) memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Rumus Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik adalah jumlah Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah Pendidik TK dikali 100%. Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.3
Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	278	310	529	421	643
2	Jumlah Pendidik TK	734	642	642	648	1.002
3	Persentase	37,87	48,29	82,40	64,97	64,17

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik menggunakan data pendidik TK Negeri dan Swasta. Pada Tahun 2020 sampai dengan 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025 dari target 70,00% baru tercapai 64,17% (91,67%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 64,97%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: adanya Program PPG dalam jabatan.

Faktor Penghambat: Undangan mengikuti sertifikasi guru langsung dari kementerian sehingga daerah tidak bisa mengusulkan data sesuai dengan kebutuhan Kuota PPG Daljab yang terbatas dan antreannya panjang.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan sosialisasi terkait persyaratan PPG ke semua guru supaya dapat mengikuti proses PPG.

d. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, pendidik anak usia dini merupakan tenaga

profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Kualifikasi Akademik Guru PAUD:

- 1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
- 2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:

- 1) memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
- 2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Sedangkan kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda adalah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Rumus Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 adalah Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Kualifikasi S1/D4 dibagi Jumlah Pendidik PAUD kali 100%. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.4
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	N/A	N/A	76,29	86.21	90

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 86,37% telah tercapai 90,00% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 86.21%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Penerapan SPM Bidang Pendidikan serta regulasi Dapodik yang mewajibkan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 di Prodi PG PAUD/BK/Psikologi.

Faktor Penghambat:

- 1) Faktor usia dan biaya yang membuat motivasi menurun untuk meraih jenjang S1
- 2) Regulasi dapodik lama yang memperbolehkan PTK dengan kualifikasi di bawah S1 bisa masuk Dapodik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Pengupayaan Kegiatan Diklat Berjenjang.

e. Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 25 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- 1) jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 3) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik yang dimaksud merupakan pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan.

Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan profesionalisme melalui pembinaan ASN termasuk jabatan fungsional yaitu berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi. Sehingga pada Pendidikan kesetaraan sertifikat yang dihitung merupakan sertifikat hasil Uji kompetensi yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional.

Rumus Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik adalah Jumlah Pendidik SKB yang memiliki Sertifikat pendidik dibagi Jumlah Pendidik SKB kali 100%. Realisasi Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2020-2025 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.5
Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik
Kabupaten Temanggung 2020-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik SKB yang memiliki Sertifikat pendidik	N/A	N/A	N/A	N/A	1
2	Jumlah Pendidik SKB	N/A	N/A	N/A	N/A	3
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik merupakan indikator yang baru dihitung mulai tahun 2025. Dalam hal ini Pamong belajar yang ada di SKB Temanggung ada 3 Pamong dan baru 1 pamong yang telah melaksanakan uji kompetensi karena alih jabatan. Sedangkan 2 pamong lainnya merupakan pamong belajar dari pengadaan formasi pamong belajar. Pada tahun 2025 dari target 8,30% telah tercapai 33,33% (100%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya upaya dari satuan pendidikan/Pamong Belajar/Tutor untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi pendidik. Adanya peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi diklat/ujian sertifikasi pendidik bagi Pamong Belajar/Tutor.

Faktor Penghambat: Terbatasnya kemampuan finansial yang dimiliki oleh satuan pendidikan/Pamong Belajar/Tutor untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi pendidik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Mengikutsertakan Pamong Belajar/Tutor dalam diklat/ujian sertifikasi pendidik sesuai dengan kapasitasnya.

f. Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3

Sertifikat BNSP Metodologi Level 3 adalah pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk Instruktur yang membuktikan kompetensi merancang, menyusun, dan menyampaikan pelatihan tatap muka (Training of Trainer/TOT), memahami andragogi (pembelajaran orang dewasa), mengelola kelas, dan melakukan asesmen sesuai standar nasional,

melalui proses uji kompetensi yang mencakup bukti dokumen dan praktik (microteaching). Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas profesional pengajar dan membuka peluang kerja di bidang pelatihan.

Rumus Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 adalah Jumlah Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 dibagi jumlah Instruktur yang mengikuti Uji Kompetensi Metodologi Level 3 kali 100%. Realisasi Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.30
Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	N/A	N/A	N/A	N/A	39
2	jumlah Instruktur yang mengikuti Uji Kompetensi Metodologi Level 3	N/A	N/A	N/A	N/A	67
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	58,21

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 merupakan indikator yang baru dihitung mulai tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat 2 LKP yang tutup sementara karena tidak ada peserta kursus/ pelatihan yang mendaftar per November, yakni LKP NICO dan LKP Patridow. Pada tahun 2025 dari target 23,8% telah tercapai 58,21% (100%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya upaya dari LKP/Instruktur untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi metodologi Level 3.

Faktor Penghambat: Terbatasnya kemampuan finansial yang dimiliki oleh LKP/instruktur untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi metodologi level 3.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada LKP untuk mengikuti sertifikasi metodologi level 3.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 3
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 3: Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Iklim Inklusivitas SD	Angka	-	53,19	53,25	100,00	62,19	53,25	85,62
2	Iklim Keamanan SD	Angka	-	72,64	68,55	94,37	74,96	68,55	91,45
3	Iklim Kebhinekaan SD	Angka	-	71,48	66,26	92,70	72,68	66,26	91,17
4	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	-	57,15	57,16	100,00	68,24	57,16	83,76
5	Iklim Keamanan SMP	Angka	-	69,76	67,69	97,03	72,36	67,69	93,55
6	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	-	70,89	67,46	95,16	72,61	67,46	92,91
Capaian Kinerja Program						96,54			89,74

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 3 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran 3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Iklim Inklusivitas SD

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan

2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- 3) indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas dikalikan 100%.

Iklim Inklusivitas SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.1
Iklim Inklusivitas SD
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	52,98	56,31	54,78	58,68
SD Keagamaan	N/A	50,66	53,42	50,67	51,79
SD Kesetaraan	N/A	47,91	51,44	50,79	49,28
Rata-Rata	N/A	50,52	53,72	52,08	53,25

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Inklusivitas SD dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023. Iklim Inklusivitas SD merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 53,19 telah tercapai 53,25 (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 52,08. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: terdapat SK ULD, pelaksanaan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus.

Faktor Penghambat: belum terbentuknya organisasi khusus menangani inklusi dibawah dinas pendidikan secara administrasi dan tenaga khusus.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: fasilitasi dan pendampingan kepada peserta didik dan pendidik melalui bimtek maupun pelatihan.

b. Iklim Keamanan SD

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
- 2) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- 3) indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan dengan indeks iklim keamanan dibagi indeks keamanan dikalikan 100%.

Iklim Keamanan SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.2
Iklim Keamanan SD
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	60,48	70,95	74,51	73,96
SD Keagamaan	N/A	55,72	66,3	69,56	63,82
SD Kesetaraan	N/A	50,63	66,27	69,48	61
Rata-Rata	N/A	55,61	67,84	71,18	66,26

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Keamanan SD pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sebesar 71,18. Iklim Keamanan SD merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 72,64 baru tercapai 68,55 (94,37%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 71,18. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: terbentuknya TPPK.

Faktor Penghambat: kurangnya pengawasan secara khusus melalui cctv terhadap potensi kegiatan bullying di sekolah.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: sosialisasi, pelatihan kepada warga sekolah terkait bullying.

c. Iklim Kebhinekaan SD

Iklim kebinekaan dalam Rapor Pendidikan adalah indikator yang mengukur seberapa baik satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keragaman agama, budaya, suku, dan latar belakang siswa. Data iklim kebinekaan diperoleh dari hasil Asesmen Nasional dan digunakan sebagai dasar perencanaan perbaikan kualitas pendidikan, seperti program yang meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan pemahaman kebinekaan di lingkungan sekolah.

Iklim Kebinekaan di SD, sebagaimana tercermin dalam Rapor Pendidikan, mengukur sejauh mana sekolah berhasil menciptakan ekosistem yang menerima dan merayakan perbedaan, menjadi komponen penting dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- 3) indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas dikalikan 100%.

Iklm kebinekaan SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.3
Iklm kebinekaan SD
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	67,08	69,29	72,29	75,15
SD Keagamaan	N/A	60,91	64,01	66,59	65,79
SD Kesetaraan	N/A	55,2	63,96	77,29	64,7
Rata-Rata	N/A	61,06	65,75	72,06	68,55

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklm Keamanan SD pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sebesar 72,06. Iklm Keamanan SD merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 71,48 baru tercapai 66,26 (92,70%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 72,06. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: adanya pembiasaan pembelajaran kebhinekaan di satuan pendidikan.

Faktor Penghambat: masih terdapat tindakan kurang toleransi antar siswa, guru-siswa di satuan pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: monitoring dan pembinaan kepada satuan Pendidikan.

d. Iklm Inklusivitas SMP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- 3) indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangkan indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas dikalikan 100%.

Iklim Inklusivitas SMP Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.4
Iklim Inklusivitas SMP
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	54,87	56,85	58,89	60,24
SD Keagamaan	N/A	52,76	56,27	57,46	58,35
SD Kesetaraan	N/A	50,71	54,4	54,03	52,89
Rata-Rata	N/A	52,78	55,84	56,79	57,16

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Inklusivitas SMP tahun 2022-2025 cenderung meningkat. Iklim Inklusivitas SMP merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 57,15 telah tercapai 57,16 (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 56,79. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: terdapat SK ULD, pelaksanaan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus dan mengkoordinasi dan mengadvokasi pendirian UPTD.

Faktor Penghambat:

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran warga sekolah
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
- 3) Kurangnya pelatihan dan kapasitas guru
- 4) Kurikulum dan materi pembelajaran yang tidak fleksibel
- 5) Budaya sekolah yang eksklusif
- 6) Kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat
- 7) Manajemen dan kebijakan sekolah yang kurang mendukung

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025:

- 1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi Sekolah Inklusif
- 2) Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan
- 3) Penguatan Budaya Sekolah yang Inklusif
- 4) Peningkatan Sarana dan Aksesibilitas Fisik Sekolah
- 5) Kemitraan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

e. Iklim Keamanan SMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;

- 2) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - 3) indeks iklim keamanan dengan mengurangi indeks iklim keamanan dengan indeks iklim keamanan dibagi indeks keamanan dikalikan 100%.
- Iklim Keamanan SMP Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.5
Iklim Keamanan SMP
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	75,62	69,48	71,7	72,01
SD Keagamaan	N/A	68,5	66,57	69,98	69,92
SD Kesetaraan	N/A	68,24	66,18	65,64	61,13
Rata-Rata	N/A	70,79	67,41	69,11	67,69

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Keamanan SMP pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 70,79. Iklim Keamanan SMP merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 69,76 baru tercapai 67,69 (97,03%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 69,11. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: terdapat TPPK setiap sekolah dan ditingkat Dinas dan Pemerintah (SK TPPK sekolah, SK TPPK Dinas, SK TPPK Bupati), adanya sosialisasi terkait bahaya Narkoba, anti perundungan kepada para peserta didik, dan pendidik(warga sekolah beserta, orang tua dan komite sekolah) olah lintas sektoral (BNN dan DPPPAPPKB Kab Temanggung), Kegiatan pendampingan TPPK oleh Kemdikdasmen, Kepemimpinan yang kuat dan disiplin, Kepala sekolah dan guru memberikan teladan di lingkungan sekolah. Adanya kebijakan keamanan sekolah yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Kedisiplinan dan kesadaran warga sekolah (Guru, siswa, dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran untuk menjaga dan keamanan bersama. Adanya budaya saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah.

Semua pihak (guru, siswa, staf, orang tua) terlibat dalam menjaga keamanan dan mencegah gangguan yg terjadi di sekolah. Lingkungan yang bersih, hijau, dan rapi dapat menumbuhkan rasa aman serta mencegah potensi perundungan".

Faktor Penghambat:

- 1) Kurangnya pengawasan dan disiplin
- 2) Ketidakterlibatan warga sekolah
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana keamanan
- 4) Lingkungan sekolah yang tidak tertata
- 5) Kurangnya pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan
- 6) Ancaman dari luar sekolah
- 7) Manajemen keamanan yang lemah

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025:

- 1) Penguatan Kebijakan dan Tata Tertib Sekolah Aman
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan
- 4) Pencegahan Kekerasan dan Perundungan
- 5) Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi
- 6) Monitoring, Evaluasi, dan Penegakan Disiplin

a. Iklim Kebhinekaan SMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- 1) indeks iklim keamanan; dan
- 2) indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

Penghitungan indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
- 2) indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- 3) indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas dikalikan 100%.

Iklim Kebhinekaan SMP Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.6
Iklim Kebhinekaan SMP
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jenis Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD Umum	N/A	61,4	69,47	76,01	73,04
SD Keagamaan	N/A	57,5	66,75	72,76	69,53
SD Kesetaraan	N/A	59,13	63,2	62,6	59,81
Rata-Rata	N/A	59,34	66,47	70,46	67,46

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Kebhinekaan SMP tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 70,46. Iklim Kebhinekaan SMP merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan. Pada tahun 2025 dari target 70,89 baru tercapai 67,46 (95,16%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 70,46. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: pelaksanaan amanat SE Kemendikbud untuk melaksanakan ANBK. sosialisasi, fasilitasi kepada satuan pendidikan dan melaksanakan survei. Bimtek profil pelajar pancasila, kebiasaan anak indonesia hebat (G7KAIH).

Faktor Penghambat:

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran warga sekolah. Siswa, guru, dan staf kurang memahami pentingnya menghargai perbedaan. Muncul

stereotip, prasangka, atau diskriminasi antar siswa dari latar belakang berbeda.

- 2) Keterbatasan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Guru belum terlatih untuk mengelola kelas yang multikultural atau heterogen. Minimnya strategi pengajaran yang mempromosikan inklusi dan penghargaan terhadap perbedaan.
- 3) Kurangnya dukungan dari orang tua dan Masyarakat. Orang tua dan lingkungan sekitar sekolah belum sepenuhnya mendukung penguatan nilai kebhinekaan. Adanya pengaruh negatif dari stereotip masyarakat terhadap perbedaan siswa.
- 4) Kurangnya kebijakan dan pengawasan sekolah. Sekolah tidak memiliki kebijakan jelas terkait penguatan nilai toleransi dan kebhinekaan. Evaluasi terhadap penerapan nilai kebhinekaan di sekolah jarang dilakukan.
- 5) Konflik atau insiden kecil yang tidak ditangani dengan baik. Perselisihan antar siswa yang berbeda latar belakang tidak ditangani secara konstruktif. Tidak adanya mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025:

- 1) Penguatan Nilai-Nilai Kebhinekaan dalam Kurikulum dan Pembelajaran. Mengintegrasikan nilai kebhinekaan, toleransi, dan cinta tanah air ke dalam mata pelajaran dan Projek Profil Pelajar Pancasila (P5) yang diintegrasikan pada tujuh kebiasaan anak hebat Indonesia. Menyusun tema P5 seperti “Bhinneka Tunggal Ika”, “Bangunlah Jiwa dan Raganya”, atau “Suara Demokrasi” untuk memperkuat pemahaman siswa tentang keberagaman. Mendorong guru untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif dan berbasis nilai kebangsaan.
- 2) Penguatan Karakter dan Budaya Sekolah. Membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan melalui kegiatan rutin seperti upacara bendera, hari besar nasional, dan kegiatan lintas budaya. Menerapkan program Sekolah Ramah Keberagaman untuk menumbuhkan empati dan solidaritas antarsiswa. Menghindari praktik diskriminatif dalam kegiatan

belajar, organisasi, maupun pelayanan sekolah. Mendorong peran OSIS dan ekstrakurikuler sebagai wadah pembentukan karakter kebangsaan dan kebhinekaan.

- 3) Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan. Memberikan pelatihan dan pendampingan guru tentang pendidikan multikultural, moderasi beragama, dan komunikasi lintas budaya. Melatih guru menjadi teladan nilai toleransi dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Mengadakan forum diskusi guru dan siswa untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menghargai keberagaman.
- 4) Pelibatan Komunitas dan Mitra Sekolah. Menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga budaya untuk memperkuat kegiatan kebhinekaan di sekolah. Melaksanakan kegiatan lintas sekolah atau lintas daerah, seperti pertukaran budaya, pameran seni, dan dialog kebhinekaan. Mendorong partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam mendukung kegiatan yang menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa.
- 5) Kegiatan Ekstrakurikuler dan Proyek Kebhinekaan. Mengembangkan kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang melibatkan seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Mengadakan festival kebudayaan daerah, pentas seni, lomba cerita rakyat, atau bazar kuliner nusantara. Melaksanakan proyek sosial lintas budaya yang menumbuhkan empati dan solidaritas.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Iklim Kebhinekaan. Melaksanakan survei iklim kebhinekaan sekolah secara periodik untuk mengukur tingkat toleransi dan penerimaan antar siswa. Membentuk tim penjamin mutu internal (TPMPS) untuk memantau pelaksanaan program kebhinekaan. Memberikan penghargaan kepada sekolah yang menunjukkan praktik baik dalam membangun iklim kebhinekaan.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 4
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 4: Tercukupinya kebutuhan pendidik									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio Guru/Siswa SD	angka	84,09	01:28	1:14	100,00	01:28	1:14	100,00
2	Rasio Guru/Siswa SMP	angka	83,70	01:32	1:17	100,00	01:32	1:17	100,00
3	Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	-	01:15	1:17	97,33	01:15	1:17	97,33
4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	-	100	100	100,00	100	100	100,00
Capaian Kinerja Program						99,33			99,33

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran 4 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran 4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Rasio Guru/Siswa SD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, dan SMP bertanggung jawab atas 20 orang murid. Rumus Rasio Guru/Siswa SD adalah Jumlah guru SD dibagi Jumlah siswa SD dikali 100%. Rasio Guru/Siswa SD 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.1
Rasio Guru/Siswa SD
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Guru SD	N/A	N/A	N/A	3.423	3.394
2	Jumlah Siswa SD	N/A	N/A	N/A	48.707	47.186
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	1:14	1:14

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Guru/Siswa SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Capaian pada tahun 2024-2025 tampak masih sama yakni rata-rata 1 (satu) guru menampu 14 siswa. Pada tahun

2025 dari target 01:28 telah tercapai 1:14 (100%) capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 1:14. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengadaan sarpras pendidikan, komitmen sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, serta keterlibatan orang tua/ wali peserta didik.

Faktor Penghambat : kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, masih terdapat satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : bimtek peningkatan kompetensi guru. sosialisasi dan pendampingan terkait peningkatan kinerja pegawai.

b. Rasio Guru/Siswa SMP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, dan SMP bertanggung jawab atas 20 orang murid. Rumus Rasio Guru/Siswa SMP adalah Jumlah guru SMP dibagi Jumlah siswa SMP dikali 100%. Rasio Guru/Siswa SMP 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.2
Rasio Guru/Siswa SMP
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Guru SMP	N/A	N/A	N/A	1.672	1.611
2	Jumlah Siswa SMP	N/A	N/A	N/A	28.027	27.627
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	1:17	1:17

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Guru/Siswa SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Capaian pada tahun 2024-2025 tampak masih sama yakni rata-rata 1 (satu) guru menampu 19 siswa. Pada tahun 2025 dari target 01:32 telah tercapai 1:17 (95,16%) capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 1:17. Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpars pendidikan dan pendidik.

Faktor Penghambat : sebaran peserta didik yang belum merata.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : penerapan sistem zonasi pada ppdb.

c. Rasio Guru/Siswa PAUD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan TK, RA, atau yang sederajat bertanggung jawab atas 15 orang murid. Rumus Rasio Guru/Siswa PAUD adalah Jumlah guru PAUD dibagi Jumlah siswa PAUD dikali 100%. Rasio Guru/Siswa PAUD 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.3
Rasio Guru/Siswa PAUD
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Guru PAUD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.125
2	Jumlah Siswa PAUD	N/A	N/A	N/A	N/A	19.421
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	1:17

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Guru/Siswa SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2025 . Capaian pada tahun 2025 tampak masih sama yakni rata-rata 1 (satu) guru menampu 17 siswa. Pada tahun 2025 dari target 01:15 baru tercapai 1:17 (97,33%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpars pendidikan dan pendidik.

Faktor Penghambat : masih terdapat kekurangan guru pada jenjang PAUD.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : pengadaan formasi guru jenjang PAUD.

d. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Berdasarkan Metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 definisi operasional Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan adalah :

- 1) Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstrakurikuler kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan;
- 2) Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
- 3) Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa;
- 4) Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian;
- 5) Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler;
- 6) Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekstrakurikuler)

Rumus Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan adalah Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP)

dikali 100%.

Realisasi Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.4

Realisasi Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan	1148	1146	1149	1147	1151
2	jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP)	1148	1146	1149	1147	1151
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan table di atas Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung stabil dimana menunjukkan bahwa praktik Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung selalu terlaksana setiap tahun tanpa ada kendala yang berarti. Pada tahun 2025 dari target 100% telah tercapai 100% (100%) capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 1:17. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor pendorong : adanya peraturan gubernur terkait pelaksanaan pembelajaran mulok dan kegiatan yang dilakukan oleh balai bahasa melalui lomba.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : belum ada guru yang khusus mengajar mulok bahasa daerah.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: mengusulkan formasi guru bahas daerah. Pelatihan terhadap guru kelas untuk mengajar mulok bahasa daerah.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 5
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kesempatan bersekolah										
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100	
1	APK SD Sederajat	%	100	99,65	100,7	100,00	99,89	100,7	100,81	
2	APM SD Sederajat	%	75,98	92,56	95,49	100,00	94,76	95,49	100,77	
3	APK SMP Sederajat	%	91,47	100	103,5	100,00	100	103,5	103,50	
4	APM SMP Sederajat	%	92,63	86,61	84,03	97,02	86,77	84,03	96,84	
5	APM PAUD (5-6)	%	58,68	85	90,72	100,00	88,8	90,72	102,16	
6	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	-	100	99,06	99,06	100	99,06	99,06	
Capaian Kinerja Program							99,35			100,52

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 5 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran program Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

e. APK SD Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK SD sederajat adalah Jumlah peserta didik di jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada daerah yang bersangkutan (Rapor Pendidikan).

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar

kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.

Mulai Tahun 2025 data APK SD Sederajat bersumber dari Rapor Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.1
Persentase APK SD sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase APK SD sederajat	N/A	103,5	97,3	98,47	100,17

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa APK SD sederajat dalam kurun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025 dari target 99,65% telah tercapai 100,7% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 100,17%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.

Faktor Penghambat : Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.

f. **APM SD Sederajat**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin

tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu.

Rumus APM SD adalah Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD sederajat dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan (Rapor Pendidikan).

Mulai Tahun 2025 data APM SD Sederajat bersumber dari Rapor Pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.2
Persentase APM SD sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase APM SD sederajat	N/A	95,31	91,46	92,01	95,49

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa APM SD sederajat dalam kurun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Dimana capaian tertinggi pada Tahun 2025 sebesar 95,31 dan capaian paling rendah pada tahun 2023 sebesar 91,46. Pada tahun 2025 dari target 92,56% baru tercapai 95,49% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 92,01%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.

Faktor Penghambat : masih ada peserta didik yang usia nya tidak dihitung sebagai komponen APM.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Sosialisasi kepada masyarakat tentang akses pendidikan disesuaikan dengan usia APM.

g. APK SMP Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah

siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK SMP sederajat adalah Jumlah peserta didik di jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada daerah yang bersangkutan (Rapor Pendidikan).

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.

Mulai Tahun 2025 data APK SMP Sederajat bersumber dari Rapor Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.3
Persentase APK SMP sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase APK SMP sederajat	N/A	97,62	109,25	109,75	103,5

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa APK SMP sederajat dalam kurun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Dimana capaian tahun 2022 dan 2025 mencapai 100%. Pada tahun 2025 dari target 100% telah tercapai 103,5% (100%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 109,75%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong :

- 1) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pendidikan
- 2) Peningkatan Akses dan Infrastruktur Sekolah
- 3) Dukungan Ekonomi bagi Keluarga
- 4) Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- 5) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Lingkungan Sekolah
- 6) Program Pendidikan Alternatif

Dengan optimalisasi faktor-faktor ini, APK SMP sederajat dapat terus meningkat, memastikan lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia."

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Faktor Geografis dan Infrastruktur
- 3) Faktor Sosial dan Budaya
- 4) Faktor Mutu Pendidikan
- 5) Faktor Administratif dan Kebijakan"

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Untuk mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat pada tahun 2024, diperlukan berbagai upaya strategis yang mencakup aspek aksesibilitas, ekonomi, kualitas pendidikan, dan kebijakan pemerintah.

h. APM SMP Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu (sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>).

Rumus APM SMP adalah jumlah siswa jenjang SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%. Mulai tahun 2024 APM SMP menggunakan hasil penghitungan BPS Kabupaten Temanggung. Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 13-15 tahun 2020-2025 Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 3.12.4
 Persentase APM SMP sederajat
 Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase APM SMP sederajat	N/A	N/A	N/A	86.57	84.03

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa APM SD sederajat dalam kurun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Dimana capaian tertinggi pada Tahun 2025 sebesar 95,31 dan capaian paling rendah pada tahun 2023 sebesar 91,46. Pada tahun 2025 dari target 86,61% baru tercapai 84,03% (97,02%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 86.57%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong :

- 1) Faktor Kebijakan dan Program Pemerintah
- 2) Ketersediaan dan Aksesibilitas Sekolah
- 3) Faktor Ekonomi dan Bantuan Finansial
- 4) Kesadaran dan Dukungan Orang Tua serta Masyarakat
- 5) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Lingkungan Sekolah
- 6) Penguatan Pendidikan Inklusif dan Nonformal

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan
- 3) Faktor Sosial dan Budaya
- 4) Faktor Administratif dan Kebijakan

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 :

- 5) Meningkatkan Aksesibilitas dan Infrastruktur Sekolah
- 6) Peningkatan Bantuan dan Dukungan Ekonomi untuk Siswa
- 7) Meningkatkan Kesadaran dan Dukungan dari Orang Tua dan Masyarakat.
- 8) Pencegahan Faktor Penghambat Pendidikan
- 9) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

i. APM PAUD (5-6)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu.

Rumus APM PAUD (5-6 tahun) adalah Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik dan EMIS) dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi populasi (BPS). Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 5-6 tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.5
Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 5-6 tahun
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	APM SD sederajat	N/A	N/A	82,75	84,05	90,72

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas APM Usia 5-6 tahun diambil dari Rapor Pendidikan yang mana hanya tersedia mulai tahun 2023. Dari tabel di atas APM SD sederajat Tahun 2023-2025 cenderung meningkat. Pada tahun 2025 dari target 85% telah tercapai 90,72% (100%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 84,05%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, BOP PAUD, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.

Faktor Penghambat : Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal dan Non Formal dalam hal layanan dan kelengkapan administrasi.

j. **Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD**

Persentase Siswa Kelas 1 SD Berasal dari TK atau PAUD merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesiapan peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan dasar melalui partisipasi pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jumlah keseluruhan siswa kelas 1 SD pada tahun ajaran berjalan.

Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan layanan PAUD sebagai fondasi awal pembentukan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak, serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Semakin tinggi persentase siswa kelas 1 SD yang berasal dari TK atau PAUD menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan PAUD, sekaligus mendukung kesiapan belajar anak pada jenjang pendidikan dasar.

Persentase Siswa Kelas 1 SD Berasal dari TK atau PAUD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.6
Persentase Siswa Kelas 1 SD Berasal dari TK atau PAUD
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah siswa kelas 1 SD yang memiliki ijazah PAUD	N/A	N/A	N/A	7.285	7.268
2.	Jumlah siswa kelas 1 SD	N/A	N/A	N/A	7.285	7.337
3.	Persentase	N/A	N/A	N/A	99.99	99.06

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Siswa Kelas 1 SD Berasal dari TK atau PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024. Pada tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 99,06% (99,06%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 84,05%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : kesadaran dan motivasi orang tua terhadap pendidikan pra sekolah.

Faktor Penghambat : belum ada kebijakan yang mewajibkan peserta didik kelas 1 harus memiliki ijazah TK atau PAUD.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : upaya penyusunan peraturan penerimaan siswa baru.

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 6
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 6: Menurunnya Angka Tidak Sekolah									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	100	293	399	63,82	185	399	-15,68
2	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	-	682	1038	47,80	434	1038	-39,17
3	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	84,15	855	1046	77,66	543	1046	7,37
4	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	-	2917	3168	91,40	1665	3168	9,73
5	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	-	248	181	100,00	136	181	66,91
6	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	-	280	230	100,00	180	230	72,22
Capaian Kinerja Program						80,11			16,90

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 8 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Angka Putus Sekolah SD Sederajat

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) pengertian Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah. Laman dapat diakses pada link <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> . Rumus Angka Putus sekolah SD adalah Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SD Sederajat.

Data Induk Peserta Didik Nasional bersumber dari DAPODIK dan EMIS:

- 1) DAPODIK → data kemendikbud beserta data peserta didik sekolah KKP Kementerian Perindustrian, Kemnaker, Kementerian Pertanian, Kemenag Bimas
- 2) EMIS → data peserta didik madrasah (Pendis – Kemenag)

Selanjutnya dari kedua sumberdata tersebut, peserta didik yang tercatat tidak aktif berdasarkan rekam didik akan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah.
- 2) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9.

Dalam rangka verifikasi dan validasi data DO dan LTM berikut pembagian peran keterlibatan.

- 1) Pusdatin: memeriksa aktivasi peserta didik di Satuan Pendidikan ke Arsip Peserta Didik. Peserta Didik yang tidak aktif di Satuan Pendidikan akan masuk ke Daftar Peserta Didik DO dan LTM.
- 2) Dinas Pendidikan Prov/Kab/ Kota: bisa melihat daftar peserta didik terindikasi DO dan LTM agar bisa melakukan monitoring data DO dan LTM wilayahnya.
- 3) Sekolah Asal: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dengan memilih status verifikasi yang sesuai. Apabila melanjutkan atau mutasi, sekolah harus memasukkan NPSN sekolah tujuan.

- 4) Sekolah Tujuan: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dari sekolah asal pada Aplikasi Verval PD.

Angka Putus Sekolah SD Sederajat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.1
Angka Putus Sekolah SD Sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	N/A	N/A	N/A	320	401

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Putus Sekolah SD Sederajat yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada table di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 293 baru tercapai 399 (63,82%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 320. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : meningkatkan komitmen sekolah utk kualitas pendidikan dan pencapaian target, menyediakan sumber daya dan fasilitas serta melibatkan orang tua dalam mendukung kegiatan.

Faktor Penghambat : faktor kemiskinan ,kurangnya akses dan masalah keluarga ,kurangnya motivasi anak serta kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. data belum dilakukan verval lapangan sehingga kemungkinan data realisasi merupakan data akumulasi dari tahun sebelumnya.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif ,meningkatkan akses fasilitas pendidikan yang memadai serta melibatkan ortu melalui komunikasi yang efektif.

b. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) pengertian Lulus Tidak Melanjutkan, yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9. Laman dapat diakses pada link <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> . Rumus Angka Lulus Tidak Melanjutkan jenjang SD Sederajat adalah Jumlah siswa lulusan SD Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP Sederajat.

Data Induk Peserta Didik Nasional bersumber dari DAPODIK dan EMIS:

- 1) DAPODIK → data kemendikbud beserta data peserta didik sekolah KKP Kementerian Perindustrian, Kemnaker, Kementerian Pertanian, Kemenag Bimas
- 2) EMIS → data peserta didik madrasah (Pendis – Kemenag)

Selanjutnya dari kedua sumberdata tersebut, peserta didik yang tercatat tidak aktif berdasarkan rekam didik akan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah.
- 2) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9.

Dalam rangka verifikasi dan validasi data DO dan LTM berikut pembagian peran keterlibatan.

- 1) Pusdatin: memeriksa aktivasi peserta didik di Satuan Pendidikan ke Arsip Peserta Didik. Peserta Didik yang tidak aktif di Satuan Pendidikan akan masuk ke Daftar Peserta Didik DO dan LTM.
- 2) Dinas Pendidikan Prov/Kab/ Kota: bisa melihat daftar peserta didik terindikasi DO dan LTM agar bisa melakukan monitoring data DO dan LTM wilayahnya.

- 3) Sekolah Asal: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dengan memilih status verifikasi yang sesuai. Apabila melanjutkan atau mutasi, sekolah harus memasukkan NPSN sekolah tujuan.
- 4) Sekolah Tujuan: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dari sekolah asal pada Aplikasi Verval PD.

Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SD Sederajat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.2
Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SD Sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SD Sederajat	N/A	N/A	N/A	740	1.046

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SD Sederajat yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada table di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 682 baru tercapai 1.038 (47,80%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 740. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : pelaksanaan verval melalui aplikasi bersama operator satuan pendidikan.

Faktor Penghambat : masih terdapat siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : akan dilakukan verval lapangan berkoordinasi dengan pemerintah desa.

c. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) pengertian Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah. Laman

dapat diakses pada link <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> . Rumus Angka Putus sekolah SMP Sederajat adalah Jumlah siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan SMP Sederajat.

Data Induk Peserta Didik Nasional bersumber dari DAPODIK dan EMIS:

- 1) DAPODIK → data kemendikbud beserta data peserta didik sekolah KKP Kementerian Perindustrian, Kemnaker, Kementerian Pertanian, Kemenag Bimas
- 2) EMIS → data peserta didik madrasah (Pendis – Kemenag)

Selanjutnya dari kedua sumberdata tersebut, peserta didik yang tercatat tidak aktif berdasarkan rekam didik akan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah.
- 2) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9.

Dalam rangka verifikasi dan validasi data DO dan LTM berikut pembagian peran keterlibatan.

- 1) Pusdatin: memeriksa aktivasi peserta didik di Satuan Pendidikan ke Arsip Peserta Didik. Peserta Didik yang tidak aktif di Satuan Pendidikan akan masuk ke Daftar Peserta Didik DO dan LTM.
- 2) Dinas Pendidikan Prov/Kab/ Kota: bisa melihat daftar peserta didik terindikasi DO dan LTM agar bisa melakukan monitoring data DO dan LTM wilayahnya.
- 3) Sekolah Asal: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dengan memilih status verifikasi yang sesuai. Apabila melanjutkan atau mutasi, sekolah harus memasukkan NPSN sekolah tujuan.
- 4) Sekolah Tujuan: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dari sekolah asal pada Aplikasi Verval PD.

Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.3
Angka Putus Sekolah SMP Sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	N/A	N/A	N/A	933	1.055

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Putus Sekolah SMP Sederajat yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada tabel di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 855 baru tercapai 1.046 (77,66%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 933. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong :

- 1) Faktor Ekonomi dan Bantuan Finansial
- 2) Faktor Aksesibilitas dan Infrastruktur Pendidikan
- 3) Faktor Kualitas Pendidikan dan Motivasi Siswa
- 4) Faktor Kebijakan dan Pengawasan Pendidikan

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Faktor Aksesibilitas dan Infrastruktur
- 3) Faktor Sosial dan Budaya
- 4) Faktor Kualitas Pendidikan
- 5) Faktor Administratif dan Kebijakan

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 :

- 6) Peningkatan Akses Pendidikan
- 7) Bantuan Ekonomi bagi Siswa Tidak Mampu
- 8) Pencegahan Faktor Sosial yang Menyebabkan Putus Sekolah
- 9) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Motivasi Siswa
- 10) Penguatan Kebijakan dan Monitoring Data Pendidikan

d. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) pengertian Lulus Tidak Melanjutkan, yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9. Laman dapat diakses pada link <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> . Rumus Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SMP sederajat adalah Jumlah siswa lulusan SMP Sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA Sederajat.

Data Induk Peserta Didik Nasional bersumber dari DAPODIK dan EMIS:

- 1) DAPODIK → data kemendikbud beserta data peserta didik sekolah KKP Kementerian Perindustrian, Kemnaker, Kementerian Pertanian, Kemenag Bimas
- 2) EMIS → data peserta didik madrasah (Pendis – Kemenag)

Selanjutnya dari kedua sumberdata tersebut, peserta didik yang tercatat tidak aktif berdasarkan rekam didik akan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Putus sekolah (DO - Drop Out), yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah.
- 2) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9.

Dalam rangka verifikasi dan validasi data DO dan LTM berikut pembagian peran keterlibatan.

- 1) Pusdatin: memeriksa aktivasi peserta didik di Satuan Pendidikan ke Arsip Peserta Didik. Peserta Didik yang tidak aktif di Satuan Pendidikan akan masuk ke Daftar Peserta Didik DO dan LTM.
- 2) Dinas Pendidikan Prov/Kab/ Kota: bisa melihat daftar peserta didik terindikasi DO dan LTM agar bisa melakukan monitoring data DO dan LTM wilayahnya.

- 3) Sekolah Asal: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dengan memilih status verifikasi yang sesuai. Apabila melanjutkan atau mutasi, sekolah harus memasukkan NPSN sekolah tujuan.
- 4) Sekolah Tujuan: melakukan verifikasi dan validasi DO dan LTM dari sekolah asal pada Aplikasi Verval PD.

Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SMP Sederajat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.4
Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SMP Sederajat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SMP Sederajat	N/A	N/A	N/A	2.855	3.168

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Angka Lulus Tidak Melanjutkan Jenjang SMP Sederajat yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada table di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 2.917 baru tercapai 3.168 (91,40%) capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 2.855. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong :

- 1) Motivasi belajar siswa tinggi
- 2) Kualitas pendidikan dan pembelajaran di SMP
- 3) Dukungan orang tua dan keluarga
- 4) Bantuan finansial dan beasiswa
- 5) Aksesibilitas ke jenjang pendidikan berikutnya
- 6) Lingkungan sekolah yang kondusif
- 7) Kebijakan pemerintah yang mendukung melanjutkan sekolah

Faktor Penghambat :

- 1) Keterbatasan ekonomi keluarga
- 2) Kurangnya motivasi dan minat belajar siswa
- 3) Akses terbatas ke sekolah lanjutan
- 4) Pengaruh lingkungan sosial
- 5) Kualitas pendidikan dan bimbingan yang kurang optimal
- 6) Kondisi kesehatan atau disabilitas
- 7) Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 :

- 1) Pemutakhiran Data dan Pemetaan Calon Peserta Didik
- 2) Peningkatan Akses dan Ketersediaan Layanan Pendidikan
- 3) Pemberian Bantuan dan Stimulus Ekonomi bagi Peserta Didik
- 4) Penguatan Layanan Konseling dan Motivasi Belajar
- 5) Kolaborasi dengan Dunia Usaha, Masyarakat, dan Lembaga Lain
- 6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- 7) Indikator Keberhasilan

e. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah merupakan salah satu komposit dari Anak Tidak Bersekolah yang ditampilkan pada laman web <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/>.

Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.5
Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	N/A	N/A	N/A	276	181

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada tabel di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 248 telah tercapai 181 (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 276. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Adanya upaya dari satuan pendidikan non formal untuk melakukan perekrutan ATS pada jenjang Paket A dan B.

Faktor Penghambat : Terbatasnya data Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun secara detail.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Non Formal untuk merekrut ATS usia 7 - 12 Tahun pada jenjang Paket A.

f. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun

Berdasarkan Pedoman Sistem Dasbor Verifikasi validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan) anak usia 13-15 tahun yang belum pernah bersekolah merupakan salah satu komposit dari Anak Tidak Bersekolah yang ditampilkan pada laman web <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/>.

Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.6
Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	N/A	N/A	N/A	305	230

Sumber: Dindikpora, 2025

Berdasarkan tabel di atas Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15

Tahun yang bersumber dari Pusdatin dimana data pada laman webnya merupakan data dinamis. Penggunaan sumber data Pusdatin baru dimulai pada Tahun 2025 sehingga pada table di atas hanya dapat ditampilkan dalam 2 (dua) kurun waktu saja yakni tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025 dari target 280 baru tercapai 230 (100%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 305. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Adanya upaya dari satuan pendidikan non formal untuk melakukan perekrutan ATS pada jenjang Paket C.

Faktor Penghambat : Terbatasnya data Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun secara detail.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Non Formal untuk merekrut ATS usia 7 - 12 Tahun pada jenjang Paket A.

Selanjutnya kami uraikan indikator Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Renstra 2025-2029.

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 7 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 7: Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	-	2	1,85	92,40	10	1,85	18,48
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	98,25	85	96,30	100,00	93	96,30	103,54
Capaian Kinerja Program						96,20			61,01

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 7 pada dinas

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran 7 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan adalah proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, pembinaan, atau pendampingan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha, dan/atau lembaga kemasyarakatan, baik secara formal maupun nonformal, dalam periode waktu tertentu.

Rumus Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan adalah Jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda di kabupaten/kota kali 100%. Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.1
Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan di kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	3.386
2	jumlah pemuda di kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	183.218
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	1,85

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan merupakan indikator yang baru di hitung pada Tahun 2025. Pada tahun 2025 dari target 85% baru tercapai 96,30% (100%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya fasilitasi, pelatihan dan pembinaan

wirausaha muda dari pemerintah kabupaten.

Faktor Penghambat: Belum optimalnya Fasilitas pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dari Kabupaten Temanggung.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Koordinasi dengan instansi terkait.

b. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persen Organisasi Pemuda yang Aktif adalah proporsi organisasi kepemudaan yang terdaftar secara resmi dan melaksanakan kegiatan kepemudaan secara berkelanjutan, dibuktikan dengan adanya kepengurusan yang sah, program kerja, serta pelaksanaan kegiatan dalam periode satu tahun .

Rumus Persen Organisasi Pemuda yang Aktif adalah Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda di kabupaten/kota kali 100%. Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.2
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	27	27	27	14	79
2	Jumlah organisasi pemuda di kabupaten/kota	29	29	29	15	81
3	Persentase	93,10	93,10	93,10	93,33	96,30

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan table di atas persentase Organisasi Pemuda yang aktif Tahun 2021-2025 cenderung fluktuaktif. Realisasi Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024. Pada tahun 2025 dari target 85% telah tercapai 96,30% (100%) capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 93,33. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: merupakan wadah bagi para pemuda dalam mengaktualisasikan peran dan eksistensinya dalam kehidupan

bermasyarakat. Sehingga organisasi pemuda dapat mempertahankan eksistensinya berkat dukungan lingkungan yang memadai.

Faktor Penghambat dan Permasalahan: Regenerasi pengurus tidak berjalan dengan semestinya (sebagian besar pengurus organisasi kepemudaan sudah bukan pada range usia pemuda lagi).

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 dan Penanganan Masalah: memaksimalkan peran KNPI sebagai wadah bergabungnya organisasi kepemudaan melalui program pemerintah kabupaten.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 8 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 8: Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	-	58	69,62	100,00	78	69,62	89,26
2	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	-	75	75,00	100,00	85	75,00	88,24
Capaian Kinerja Program						100,00			88,75

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 8 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran program 8 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten dalam Kondisi Baik

Sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik adalah seluruh fasilitas olahraga milik pemerintah daerah yang berfungsi secara optimal, aman digunakan, memenuhi standar teknis, serta layak mendukung aktivitas olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Penyediaan serta pemeliharaan sarpras olahraga merupakan kewajiban

pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam PP 16 Tahun 2007, termasuk pemenuhan standar fasilitas olahraga. Di tingkat daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah 4 Tahun 2018 mengamanatkan tersedianya fasilitas olahraga yang memadai, sedangkan Kabupaten Temanggung mengimplementasikannya melalui kebijakan pengelolaan aset daerah serta perencanaan pembangunan daerah.

Rumus Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten dalam Kondisi Baik adalah Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kondisi baik dibagi Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kali 100%. Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.1
Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	55
2	Jumlah sarana prasarana olahraga kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	79
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	69,62

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten dalam Kondisi Baik baru mulai dihitung di Tahun 2025 . Pada tahun 2025 prioritas anggaran dialokasikan pada kegiatan Pembangunan pengaspalan jalan Kawasan stadion dan drainase stadion. Pada tahun 2025 dari target 58% telah tercapai 69,62% (100%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Dukungan kebijakan RPJMD dan Renstra Dindikpora yang menargetkan peningkatan sarpras olahraga.

Faktor Penghambat: banyaknya sarana prasarana yang perlu

perbaikan dan perawatan lebih, sehingga perlu perencanaan yang berkelanjutan untuk mewujudkan sarana prasarana olahraga dengan kondisi baik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: mengusulkan perbaikan sarpras olahraga pada renja.

b. Cakupan Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat

Pelatih olahraga bersertifikat adalah pelatih yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan kepelatihan serta memperoleh sertifikasi resmi sesuai standar nasional atau standar induk cabang olahraga. Kualifikasi dan sertifikasi pelatih diatur secara jelas dalam UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menyebutkan bahwa tenaga keolahragaan wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Rumus Cakupan Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat adalah Jumlah pelatih olah raga yang memiliki sertifikat pelatih dibagi Jumlah pelatih olah raga kali 100%. Cakupan Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15.2
Cakupan Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	297	321
2	Jumlah Pelatih Olah Raga	N/A	N/A	N/A	408	428
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	72,79	75,70

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Cakupan Pelatih Olah Raga yang Bersertifikat mulai dihitung di Tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 75% telah tercapai 75% (100%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 72,79%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Motivasi pelatih olahraga untuk mendapatkan sertifikat pelatih. Masa aktif sertifikat paling lama 5 tahun dan paling singkat 1 tahun, yaitu sertifikat pelatih Cabor Judo.

Faktor Penghambat: penyelenggaraan pelatihan pelatih oleh Pengurus Cabang Olahraga Provinsi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: melakukan koordinasi dengan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi dan KONI.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program 9 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

Sasaran Program 9 : Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	100	97,78	96,49	100,00	99,54	96,49	96,94
Capaian Kinerja Program						100,00			96,94

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator sasaran program 9 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025 berikut analisa capaian indikator sasaran program 9 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif

Menurut [https://id.wikipedia.org/wiki/Gugusdepan Gerakan Pramuka](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugusdepan_Gerakan_Pramuka), Gugus depan, disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka sebagai peserta didik dan pembina Pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik.

Anggota Gerakan Pramuka yang berkedudukan sebagai peserta didik, Pembina Pramuka, dan anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan dihimpun dalam Gudep. Gudep dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum seperti sekolah, lembaga pendidikan keagamaan, rukun warga atau rukun tetangga, dan Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam indikator ini yang dihitung hanya Gudep yang ada di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK negeri dan swasta selain satuan pendidikan yang dikelola Majelis Muhammadiyah. Satuan pendidikan Muhammadiyah memiliki organisasi kepanduan tersendiri yaitu Hisbul Wathan. Yang dimaksud

gugus depan yang aktif adalah Gugus Depan yang setidaknya mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kepengurusan yang sah
- 2) Memiliki sekretariat permanen
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Memiliki kegiatan yang berdampak bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya
- 5) Memiliki laporan pertanggungjawaban secara berkala

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik.

Rumus Persentase gugus depan yang aktif adalah Jumlah Gugus Depan Pramuka yang aktif dibagi jumlah Gugus Depan Pramuka kali 100%. Persentase gugus depan yang aktif 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Persentase Gugus Depan yang Aktif
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	603	1.454	1.454	1.377	1.375
2	Jumlah gugus depan pramuka	748	1.454	1.454	1.431	1.425
3	Persentase	80,61	100	100	96.23	96.49

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan table di atas data tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat sekolah di bawah Yayasan Muhammadiyah yang menggunakan Hisbulwathan sebagai kegiatan pramuka, sehingga Satuan Pendidikan tersebut belum memiliki Gugus Depan sebagaimana Gerakan pramuka disatuan Pendidikan lain. Pada Tahun 2025 dari target 97,78% telah tercapai 96,49% (100%) realisasi ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 96.23%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya dukungan pemerintah kabupaten melalui hibah kepada organisasi pramuka.

Faktor Penghambat: Kurang optimalnya pembinaan terhadap gugus depan pramuka.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan koordinasi dengan Pengurus Pramuka Kabupaten.

Selanjutnya kami uraikan indikator Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang tidak menjadi indikator kinerja pada RPJMD 2025-2029. Indikator berikut dihitung sampai dengan I Tahun 2025 sebagaimana berikut.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program RPD 2024-2026
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025

No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	100,00	44,55	29,54	66,31
2	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	73,52	77,75	51,54	66,29
3	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	69,50	90,55	61,25	67,64
4	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	Angka	100,00	0,03	0,02	74,19
5	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100,00	100	21,43	21,43
6	Rasio Siswa/Rombel SD	Angka	90,91	01:28	1:17	87,50
7	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	99,91	100	99,84	99,84
8	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100,00	100	99,77	99,77
9	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	25,92	100	80,48	80,48
10	Rasio Jumlah Pengawas SD	Angka	34,56	0,1	0,07	66,67
11	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	100,00	91,49	45,30	49,51
12	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	99,49	98,9	94,13	95,17
13	Rasio Siswa/Rombel SMP	Angka	77,17	01:32	1:28	95,65
14	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	91,09	100	96,53	96,53
15	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	%	90,70	100	100,00	100,00

No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
	Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak					
16	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	40,33	100	69,26	69,26
17	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	83,06	0,08	0,05	57,47
18	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	98,40	96,67	57,30	59,27
19	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	77,78	100	78,23	78,23
20	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	96,15	100	97,06	97,06
21	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	47,62	100	38,71	38,71
22	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	100,00	90	100,00	100,00
23	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	100,00	20	11,90	59,52

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat daftar capaian indikator sasaran Program RPD 2024-2026 pada dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025. Berikut analisa capaian indikator sasaran Program berdasarkan RPD 2024-2026 Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2025.

a. Persentase APK PAUD (0-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK PAUD (0-6 tahun) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 0-6 Tahun dikali 100%. (apkpm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten

Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 0-6 Tahun Kabupaten Temanggung 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Persentase APK PAUD (0-6 tahun)
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta didik PAUD	28.308	30.711	31.106	34.883	20.049
2	Jumlah penduduk usia 0-6 tahun	70.221	77.565	64.662	67.873	67.873
3	Persentase	40,31	39,59	48,11	51,39	29,54

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah peserta didik (siswa) PAUD Usia 0-6 Tahun menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2025 dari target 44,55% baru tercapai 29,54% (66,31%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 96,23%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, BOP PAUD, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.

Faktor Penghambat : Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal dan Non Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal dan Non Formal dalam hal layanan dan kelengkapan administrasi.

b. Persentase APK PAUD (4-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK PAUD 4-6 Tahun adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk

kelompok usia 4-6 Tahun dikali 100%. (apkpm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 Tahun Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Persentase APK PAUD (4-6 tahun)
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta didik TK	24.990	25.928	24.163	19.539	17.750
2	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun	34.673	34.490	34.123	34.441	34.441
3	Persentase	72,07	75,18	70,81	56,73	51,54

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas APK PAUD 4-6 tahun mengalami fluktuasi dan menurun pada dua tahun terakhir. Pada Tahun 2025 dari target 77,75% baru tercapai 51,54% (66,29%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 56,73%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, BOP PAUD, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.

Faktor Penghambat : Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal dan Non Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal dan Non Formal dalam hal layanan dan kelengkapan administrasi.

c. Persentase APK PAUD (5-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK usia 5-6 tahun adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 Tahun dikali 100%. (apkpm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Persentase APK PAUD (5-6 tahun)
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta didik TK	n.a	n.a	n.a	14.231	14.126
2	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun	n.a	n.a	n.a	22.995	23.063
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	61,89	61,25

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas APK PAUD Usia 5-6 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 90,55% baru tercapai 61,25% (67,64%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 61,89%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, BOP PAUD, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.

Faktor Penghambat : Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal dan Non Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal dan Non Formal dalam hal layanan dan kelengkapan administrasi.

d. Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pengawas sekolah atau penilik. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik; dan
- 4) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Jumlah pengawas sekolah atau penilik diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD adalah Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD dibagi jumlah satuan PAUD dikali 100%. Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	n.a	n.a	n.a	17	14
2	Jumlah Satuan PAUD	n.a	n.a	n.a	631	629
3	Rasio	n.a	n.a	n.a	0,03	0,02

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD

merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 0,03% baru tercapai 0,02% (74,19%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 61,89%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Ketersediaan Penilik dan Pengawas ke semua Satuan PAUD.

Faktor Penghambat : Kurangnya personel yang bisa menduduki JF Penilik/Pengawas.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Upaya pemenuhan kuota Penilik/Pengawas melalui fasilitasi dan bimbingan bagi guru yang telah memnuhi syarat menjadi penilik atau pengawas.

e. Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 3 (tiga) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- 1) taman kanak-kanak/raudatul athfal/kelompok bermain/taman penitipan anak/bentuk lain yang sederajat; dan
- 2) taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017*). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
 Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik
 Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	n.a	n.a	n.a	15	3
2	Jumlah ruang kelas TK Negeri	n.a	n.a	n.a	15	14
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	21,43

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 21,43% (21,43%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi data yang tersedia, data yang digunakan bersumber dari dapodik dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Ketersediaan DAK Fisik dan Non Fisik.

Faktor Penghambat : Kerusakan yang kadang tidak bisa diprediksi sehingga tidak bisa dimasukkan ke anggaran perencanaan di awal tahun. Juga terdapat data sarpras yang belum update pada dapodik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Pemantauan secara berkala dan arahan untuk menyusun penganggaran di BOP untuk perawatan dari kerusakan ringan. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan dalam updating data sarpras pada dapodik.

f. Rasio Siswa/Rombel SD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

Rumus Rasio Siswa/Rombel SD adalah Jumlah peserta didik SD dibagi Jumlah Rombel SD dikali 100%. Rasio Siswa/Rombel SD 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
 Rasio Siswa/Rombel SD

Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta didik SD	n.a	n.a	n.a	48.707	48.726
2	Jumlah Rombel SD	n.a	n.a	n.a	2.448	2.847
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	1:20	1:17

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Rombel SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 01:28% baru tercapai 1:17% (87,50%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 1:20%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : komitmen sekolah serta kebijakan pemerintah ,kualitas guru yang baik dan profesional dalam msngajar dan mengelola kelas ,keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan sekolah.

Faktor Penghambat : kurangnya guru yang berkualitas dan profesional serta masalah administrasi yang juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : meningkatkan kualitas guru,admonistrasi ,pengembangan kuriulum serta rekrutmen pendidik.

g. Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- 2) memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 adalah Jumlah Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%. Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7

Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	n.a	n.a	n.a	3.420	3.760
2	Jumlah Pendidik SD	n.a	n.a	n.a	3.427	3.766
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	99,91	99,84

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 99,84% (99,84%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 99,91%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Peningkatan kompetensi, karier, dan peluang yang lebih luas, serta kebutuhan untuk memenuhi standar kualifikasi guru yang semakin ketat.

Faktor Penghambat : Kurangnya motivasi dan kesadaran diri, serta faktor eksternal seperti kurangnya sarana dan prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Meningkatkan profesionalisme guru dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi.

h. Persentase Jumlah Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau

- Sarjana (S1);
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik;
- 4) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- 5) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak adalah Jumlah Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dibagi Jumlah Pendidik SD dikali 100%. Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8

Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	n.a	n.a	n.a	434	434
2	Jumlah Kepala Satuan SD	n.a	n.a	n.a	434	435
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	99,77

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 99,84% (99,84%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 99,91%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor

berikut.

Faktor Pendorong : Peningkatan kompetensi, karier, dan peluang yang lebih luas, serta kebutuhan untuk memenuhi formasi kepala sekolah yang semakin ketat.

Faktor Penghambat : Kurangnya minat guru untuk mencalonkan diri, kurangnya anggaran, dan hambatan multidimensi seperti keterbatasan mobilitas fisik, beban tanggung jawab domestik, dan alokasi waktu.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Meningkatkan pengembangan karier profesionalisme guru dengan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan pengusulan guru menjadi calon kepala sekolah untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah.

i. Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain SD dikali 100%. Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	n.a	n.a	148	334
2	Jumlah tenaga penunjang lain SD	n.a	n.a	n.a	571	415

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	25,92	80,48

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 80,48% (80,48%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 25,92%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Peningkatan karier, dan peluang yang lebih luas, serta kebutuhan untuk memenuhi standar kualifikasi tenaga penunjang di Sekolah Dasar.

Faktor Penghambat : Kurangnya motivasi dan kesadaran diri, serta faktor eksternal seperti kurangnya sarana dan prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Pemenuhan standar kualifikasi Tenaga penunjang lainnya dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga penunjang lainnya mulai sampai Sekolah Menengah Atas.

j. Rasio Jumlah Pengawas SD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan SD, pengawas sekolah, dan tenaga penunjang lain. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik; dan
- 4) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas SD adalah Jumlah Pengawas SD dibagi jumlah satuan SD dikali 100%. Rasio Jumlah Pengawas SD 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10
Rasio Jumlah Pengawas SD
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengawas SD	n.a	n.a	n.a	15	29
2	Jumlah Satuan SD	n.a	n.a	n.a	434	435
3	Rasio	n.a	n.a	n.a	0,03	0,07

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 0,1% baru tercapai 0,07% (66,67%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 25,92%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Peningkatan kompetensi, karier, dan peluang yang lebih luas, serta kebutuhan untuk memenuhi formasi pengawas sekolah SD yang semakin ketat.

Faktor Penghambat : Kurangnya minat guru atau kepala sekolah untuk mencalonkan diri, proses seleksi CKS yang ketat, dan hambatan seperti keterbatasan mobilitas fisik, beban tanggung jawab domestik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Meningkatkan pengembangan karier profesionalisme guru atau kepala sekolah dengan diberi tugas tambahan menjadi pendamping satuan pendidikan dengan pengusulan guru menjadi pendamping satuan pendidikan.

k. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah

dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- 1) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/paket A/bentuk lain yang sederajat;
- 2) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/paket B/bentuk lain yang sederajat;
- 3) sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
- 4) sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017*). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	357	675	2.874	2.897	1.127
2	Jumlah ruang kelas SD Negeri	665	717	3.029	3.051	2.488
3	Persentase	53,68	94,14	94,88	94,92	45,30

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 94,88% naik menjadi 94,92% pada tahun 2024 hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang kelas baru dan juga pendataan pada sistem Dapodik. Pada Tahun 2025 dari target 91,49% baru tercapai 45,30% (49,51%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu

94,92%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Ketersediaan DAK Fisik dan Non Fisik.

Faktor Penghambat : Kerusakan yang kadang tidak bisa diprediksi sehingga tidak bisa dimasukkan ke anggaran perencanaan di awal tahun. Juga terdapat data sarpras yang belum update pada dapodik.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : Pemantauan secara berkala dan arahan untuk menyusun penganggaran di BOS untuk perawatan dari kerusakan ringan. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan dalam updating data sarpras pada dapodik.

I. Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. (*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017*).

Rumus AM adalah jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dikali 100%.

Kriteria: makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung siswa baru tingkat satu dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sederajat Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.12
Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs	12.953	12.953	9.975	13.154	11.889
2	Jumlah lulusan SD/MI	13.189	13.272	9.089	13.396	12.631
3	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	98,21	97,60	91,1	98,19	94,13

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan, meski demikian belum mencapai target tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 98,9% baru tercapai 94,13% (95,17%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 98,19%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong :

- 1) Faktor Kebijakan dan Dukungan Pemerintah
- 2) Faktor Aksesibilitas dan Infrastruktur Pendidikan
- 3) Faktor Ekonomi Keluarga
- 4) Faktor Sosial dan Budaya
- 5) Faktor Mutu Pendidikan dan Lingkungan Sekolah
- 6) Pemanfaatan Teknologi dan Pendidikan Alternatif.

Faktor Penghambat :

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Faktor Aksesibilitas dan Infrastruktur
- 3) Faktor Sosial dan Budaya
- 4) Faktor Mutu Pendidikan
- 5) Faktor Administratif dan Kebijakan

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 :

- 1) Peningkatan Akses Pendidikan
- 2) Bantuan Ekonomi untuk Siswa Tidak Mampu
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Motivasi Siswa
- 4) Penguatan Kebijakan dan Monitoring Data Pendidikan.

m. Rasio Siswa/Rombel SMP

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Rumus Rasio Siswa/Rombel SMP adalah Jumlah peserta didik SMP dibagi Jumlah Rombel SMP dikali 100%. Rasio Siswa/Rombel SMP 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13
Rasio Siswa/Rombel SMP
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta didik SMP	n.a	n.a	n.a	28.027	27.795
2	Jumlah Rombel SMP	n.a	n.a	n.a	970	986
3	Rasio	n.a	n.a	n.a	1:29	1:28

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Rombel SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 01:32 baru tercapai 1:28 (95,65%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 1:29. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong : Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan pendidik.

Faktor Penghambat : sebaran peserta didik yang belum merata dan sarpras yang masih belum maksimal.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 : penerapan sistem zonasi pada ppdb, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru melalui berbagai sumber anggaran

n. Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau

- Sarjana (S1); dan
2) memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 adalah Jumlah Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%. Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14
Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4
Kabupaten Temanggung 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	n.a	n.a	n.a	1.523	1.560
2	Jumlah Pendidik SMP	n.a	n.a	n.a	1.672	1.616
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	91,09	96,53

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 96,53% (96,53%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 91,09%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Hak untuk memperoleh TPG bagi Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, dapat mengikuti PPG sehingga akhirnya memperoleh TPG.

Faktor Penghambat: Syarat ketentuan untuk mengikuti PPG dalam jabatan salah satunya NUPTK bagi pendidik non ASN di sekolah negeri, kebijakan untuk mendapatkan NUPTK belum dapat direalisasikan, terkait status kepegawaiannya yang belum mendapatk SPK dari dinas pendidikan

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: membuat kebijakan terkait guru non ASN di sekolah negeri untuk memperoleh NUPTK.

o. Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik;
- 4) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- 5) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak adalah Jumlah Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dibagi Jumlah Pendidik SMP dikali 100%. Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.15

Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	n.a	n.a	n.a	78	86

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Kepala Satuan SMP	n.a	n.a	n.a	86	86
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	90,70	100

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 100% (100%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 90,70%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Peningkatan kompetensi pendidik; motivasi untuk mengembangkan karir.

Faktor Penghambat: Guru yang memiliki usia hampir purna tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan sosialisasi tentang persyaratan ijin belajar/tugas belajar; memberkan motivasi kepada semua guru untuk selalu meningkatkan kompetensi; mengadakan bimbingan teknis.

p. Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain SD dikali 100%. Persentase Persentase

tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16
 Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki
 kualifikasi pendidikan SMA sederajat
 Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	n.a	n.a	198	196
2	Jumlah tenaga penunjang lain SMP	n.a	n.a	n.a	491	283
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	40,33	69,26

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 100% (100%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 90,70%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Motivasi untuk meningkatkan karir, kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor Penghambat: Keterbatasan waktu, biaya dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Memberikan motivasi kepada tenaga penunjang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

q. Rasio Jumlah Pengawas SMP

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan SMP, pengawas sekolah, dan tenaga penunjang lain. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik; dan
- 4) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas SMP adalah Jumlah Pengawas SMP dibagi jumlah satuan SD dikali 100%. Rasio Jumlah Pengawas SMP 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.17
Rasio Jumlah Pengawas SMP
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengawas SMP	n.a	n.a	n.a	5	4
2	Jumlah Satuan SMP	n.a	n.a	n.a	86	85
3	Rasio	n.a	n.a	n.a	0,06	0,05

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 jumlah pengawas SMP turun menjadi 4 orang, hal ini disebabkan karena 1 orang pengawas telah memasuki masa purna. Pada Tahun 2025 dari target 0,08 baru tercapai 0,05 (57,47%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 0,06. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: banyaknya lulusan guru penggerak yang dapat diusulkan menjadi pengawas baru.

Faktor Penghambat: Adanya pengawas sekolah yang sudah purna tugas; usulan pengawas baru harus melalui berbagai macam tahapan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Membuat perencanaan kebutuhan dan pemetaan pengawas sekolah.

r. Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- 1) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/paket A/bentuk lain yang sederajat;
- 2) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/paket B/bentuk lain yang sederajat;
- 3) sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
- 4) sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (*Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017*). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	357	675	702	706	424
2	Jumlah ruang kelas SMP Negeri	665	717	744	748	740
3	Persentase	53,68	94,14	94,35	94,39	57,40

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas SMP Negeri Tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan bukan bersumber dari Dapodik dimana pada Dapodik bisa terjadi data yang tersaji belum dilakukan updating. Berikut faktor yang memengaruhi indikator di atas. Pada Tahun 2025 dari target 96,67% baru tercapai 57,30% (59,27%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 94,39. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong:

- 1) Peningkatan anggaran pendidikan dapat memungkinkan untuk membangun dan memperbaiki ruang kelas;
- 2) Kebijakan Pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan; dan
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Faktor Penghambat:

- 1) Keterbatasan Anggaran;
- 2) Keterbatasan Lahan; dan
- 3) Konsidi alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah lonsor.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025:

- 1) Membuat perencanaan pembangunan;
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan; dan
- 3) Mengalokasikan anggaran yang cukup.

s. Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Kesetaraan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.

Rumus Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu dibagi jumlah pendidik Kesetaraan dikali 100%. Persentase Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau

bidang ilmu yang diampu Kabupaten Temanggung, 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.19
Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	n.a	n.a	n.a	175	194
2	Jumlah Pendidik Kesetaraan	n.a	n.a	n.a	225	248
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	77,78	78,23

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 78,23% (78,23%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 77,78%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya upaya dari Satuan Pendidikan untuk menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan pendidik baru.

Faktor Penghambat: Kurang tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan kurangnya minat dari masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Peningkatan kapasitas pendidik secara mandiri, dan verifikasi yang ketat terhadap calon pendidik baru.

t. Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Non Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- 2) berasal dari guru;
- 3) memiliki sertifikat pendidik;
- 4) memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- 5) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 adalah Jumlah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 dibagi Jumlah Pendidik Pendidikan Non Formal dikali 100%. Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21
Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4	n.a	n.a	n.a	25	33
2	Jumlah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal	n.a	n.a	n.a	26	34
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	96,15	97,06

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 97,06% (97,06%) realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 96,15%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang

digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Peningkatan kapasitas Kepala Satuan Pendidikan secara mandiri.

Faktor Penghambat: Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Peningkatan kapasitas Kepala Satuan Pendidikan dan verifikasi yang ketat terhadap calon Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang baru.

u. Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada Satuan Pendidikan Non Formal harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga Alain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain Satuan Pendidikan Non Formal dikali 100%. Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21

Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	n.a	n.a	10	12
2	Jumlah tenaga penunjang lain Non Formal	n.a	n.a	n.a	21	31
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	47,62	38,71

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat, berikut beberapa faktor yang memengaruhi indikator di atas. Pada Tahun 2025 dari target 100% baru tercapai 38,71% (38,71%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 47,62%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya upaya dari Satuan Pendidikan untuk menyediakan tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan tenaga baru.

Faktor Penghambat: Kurang tersedianya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan kurangnya minat dari masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Kesetaraan.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Peningkatan kapasitas tenaga penunjang lain dan verifikasi yang ketat terhadap calon tenaga penunjang yang baru.

v. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memiliki tujuan diantaranya:

- 1) membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan
- 2) mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam pembinaan LKP. Kewenangan tersebut mencakup penyelarasan pelatihan vokasi dengan Dudika serta menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur

bagi LKP.

Rumus Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha adalah jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dibagi jumlah lulusan kursus dan pelatihan dikali 100%. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.23
Presentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	n.a	n.a	n.a	2.236	70
2	Jumlah lulusan kursus dan pelatihan	n.a	n.a	n.a	2.498	70
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	89,51	100

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 data yang digunakan masih sama dengan kondisi akhir tahun 2024 dikarenakan belum ada kegiatan pelatihan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2025 dari target 90% telah tercapai 100% (100%) realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 89,51%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Tersedianya instruktur yang memenuhi kompetensi dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Faktor Penghambat: Kurangnya instruktur yang memenuhi kompetensi dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Peningkatan kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan.

w. Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pemenuhan ketersediaan pendidik dan instruktur melalui:

- 1) peningkatan kompetensi pendidik dan instruktur yang sudah ada;
- 2) rekrutmen pendidik dan instruktur, termasuk yang berasal dari tenaga ahli industri yang berpengalaman dan purnatugas; dan
- 3) penugasan praktisi sebagai pendidik dan instruktur.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam pembinaan LKP. Kewenangan tersebut mencakup penyelarasan pelatihan vokasi dengan Dudika serta menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi LKP.

Rumus Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi adalah Jumlah SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi dibagi Jumlah SDM lembaga kursus dikali 100%. Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.24
Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi Kabupaten Temanggung 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	n.a	n.a	n.a	48	10
2	Jumlah SDM lembaga kursus	n.a	n.a	n.a	94	84
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	51,06	11,90

Sumber: Dindikpora data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan, berikut beberapa indikator yang memengaruhi indikator di atas. Pada Tahun 2025 dari target 20% telah tercapai 100% (100%) realisasi ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 89,51%. Hal ini dipengaruhi oleh sumber data yang digunakan dan beberapa faktor berikut.

Faktor Pendorong: Adanya ketersediaan kegiatan peningkatan kapasitas bagi instruktur (SDM) dari lembaga terkait.

Faktor Penghambat: Keterbatasan pengalaman dan kemampuan instruktur.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025: Melakukan upaya kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang menangani pelatihan bagi instruktur.

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 didukung APBD sebesar Rp742.143.263.865,00,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan sumber lainnya. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp722.112.720.942,00,-
- b. Belanja Modal: sebesar Rp20.030.542.923,00,-

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp674.364.253.799,00,- (90,87%), dengan rincian:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp654.541.962.791,00,- (90,64%);
- b. Belanja Modal: sebesar Rp19.822.291.008,00,- (98,96%).

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2025 setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	140.911.833.310,00	135.918.890.225,00	96,46
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.857.909.442,00	59.513.344.158,00	97,79
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	521.040.000,00	474.743.114,00	91,11
b	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	773.783.000,00	748.804.957,00	96,77
c	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	206.666.700,00	201.433.950,00	97,47
d	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.582.988.625,00	9.201.705.031,00	96,02
e	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	33.592.500,00	20.530.973,00	61,12
f	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	109.366.800,00	101.333.000,00	92,65
g	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.678.168.417,00	45.914.351.268,00	98,36
h	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.869.000,00	6.193.000,00	28,32
i	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14.534.000,00	11.572.300,00	79,62
j	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	100,00
k	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
l	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	58.962.400,00	51.886.500,00	88,00
m	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	69.448.000,00	58.351.050,00	84,02
n	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	530.000.000,00	529.349.065,00	99,88
o	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	282.490.000,00	267.177.950,00	94,58
p	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	500.000.000,00	450.912.000,00	90,18
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.614.905.058,00	42.540.403.840,00	95,35
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.079.856.400,00	1.059.518.801,00	98,12
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	490.000.000,00	489.234.603,00	99,84
c	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	607.989.000,00	586.239.000,00	96,42
d	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	121.277.000,00	119.986.000,00	98,94

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
e	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.851.159.925,00	5.995.413.418,00	87,51
f	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.736.950,00	21.399.347,00	83,15
g	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.964.446.383,00	31.815.509.495,00	96,51
h	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.439.400,00	12.312.900,00	98,98
i	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
j	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.462.000.000,00	1.440.790.276,00	98,55
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.976.656.000,00	22.665.361.116,00	94,53
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.172.092.500,00	1.098.541.532,00	93,72
b	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.626.098.000,00	5.488.207.134,00	82,83
c	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	15.230.500,00	12.826.200,00	84,21
d	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.109.490.000,00	12.101.473.448,00	99,93
e	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.091.000,00	10.463.400,00	74,26
f	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
g	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.999.654.000,00	3.913.849.402,00	97,85
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.462.362.810,00	11.199.781.111,00	97,71
a	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.705.935.480,00	5.639.564.061,00	98,84
b	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.380.850,00	16.249.600,00	83,84
c	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.290.930.000,00	5.202.606.930,00	98,33
d	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.039.000,00	7.114.500,00	88,50
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	81.074.900,00	38.495.350,00	47,48
f	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	157.002.580,00	135.725.300,00	86,45
g	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	200.000.000,00	160.025.370,00	80,01

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	255.485.600,00	216.742.500,00	84,84
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	32.985.600,00	16.742.500,00	50,76
a	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	6.733.400,00	1.708.500,00	25,37
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	7.113.500,00	2.836.000,00	39,87
c	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	8.326.900,00	5.713.000,00	68,61
d	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	10.811.800,00	6.485.000,00	59,98
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.500.000,00	200.000.000,00	89,89
a	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	222.500.000,00	200.000.000,00	89,89
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.162.409.080,00	3.994.150.215,00	95,96
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.118.398.580,00	969.647.621,00	86,70
a	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.118.398.580,00	969.647.621,00	86,70
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	654.010.500,00	634.502.594,00	97,02

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Kabupaten/Kota			
a	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	654.010.500,00	634.502.594,00	97,02
3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	100,00
a	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.120.000.000,00	2.120.000.000,00	100,00
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
a	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
a	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
	Jumlah	742.143.263.865,00	674.364.253.799,00	90,87

Sumber: LRA Dindikpora Kab Temanggung, Tahun 2025

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing sasaran. Dikatakan efisien jika capaian kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien jika capaian kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi keuangan.

Secara keseluruhan terdapat rata-rata efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,09%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan yaitu sebesar 12,67%, dan yang paling rendah pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan yaitu -0,19%.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)	Program
1	Meningkatnya kompetensi	99,54	86,87	12,67	Program Pengelolaan

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)	Program
	peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan				Pendidikan
2	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	93,82	90,62	3,20	
3	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	92,63	92,42	0,21	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	95,77	95,96	-0,19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	99,05	89,51	9,54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Rata-rata	96,16	91,08	5,09	

Sumber :Dindikpora 2025

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025 di berbagai even yang dilaksanakan di tingkat internasional, nasional, dan regional. Daftar prestasi tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

1. Dukungan, Kerja sama dan kontribusinya dalam penyelenggaraan Program Perlindungan Bahasa Daerah Tahun 2025 yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah merupakan penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Penghargaan Perbaikan Akses Layanan Pendidikan Tingkat Kabupaten dengan Fiskal Rendah Tahun 2025 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan penghargaan tingkat Nasional.
3. Penghargaan atas Perbaikan Akses Pendidikan dengan Efisiensi Tertinggi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Prestasi bidang olah raga sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.12 Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

No	Cabang Olahraga	Jumlah Nomor Pertandingan	Jumlah Prestasi (Minimal Juara 3 Tingkat Provinsi)				
			Inter-nasional	Nasional	Provinsi		
					Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Aeromodeling						
2	Arung Jeram						
3	Atletik	46	3	11	12	5	7
4	Balap Motor						
5	Balap Sepeda	32	2	5	13	5	3
6	Biliard						
7	Bola Basket						
8	Bola Tangan						
9	Bola Voli						
10	Bridge						
11	Bulu Tangkis						
12	Barongsai (FOBI)						
13	Catur	12	4	1	1	2	
14	Drumband						
15	E-Sport (ESI)						
16	Gateball	2		1		1	
17	Hockey						
18	Judo	5		2		1	1
19	Karate	220	120	25	18	19	21
20	Kempo	52			3	18	12
21	Kick Boxing						
22	Menembak						
23	Muaythai						
24	Panahan	3			2	1	
25	Panjat Tebing						
26	Para Layang						
27	Pencak Silat	7					2
28	Pentaque						
29	PBFI (Bina raga dan Fitnes)						
30	PABERSI						
31	Renang	36		3	10	11	5
32	Senam	1				1	
33	Sepakbola/Futsal						
34	Sepak Takraw						
35	Sepatu Roda						
36	Tae Kwon Do	35		21	3	2	1
37	Tarung Derajat						
38	Tenis Lapangan	1					1
39	Tenis Meja						
40	Tinju						
41	Triathlon						
42	Wushu	46		14	11	6	9
43	IODI (Dansa)						
Jumlah		498	129	83	73	72	62
419							

Sumber :Dindikpora 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusannya periode tahun 2025, juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Disamping itu memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, instrumen penilaian kualitas kinerja dan salah satu instrumen pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dalam perspektif yang luas, juga memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien diperlukan pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Keberhasilan mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas.

Rata-rata capaian kinerja sasaran (tanpa indikator tujuan) sebesar 96,16%, dan rata-rata serapan anggaran sebesar 91,08%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar 5,09%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masih diperlukan strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya organisasi.
4. Meningkatkan komunikasi terkait urgensi mencapai tujuan organisasi.
5. Meningkatkan sosialisasi, pendekatan, dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan prima kepada masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terencana dengan baik dan berkualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.
7. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan organisasi bahwa permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga tidak dapat diselesaikan oleh OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, namun perlu sinergi dengan OPD terkait lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002